

**FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PILKADA
KOTA SEMARANG TAHUN 2020 DI ERA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik (IP)



Oleh :
Wahyu Islamiyati
NIM : 1706016037

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu islamiyati

NIM 1706016037

Jurusan : Ilmu Politik

Judul skripsi : FENOMENA CALON TUNGGAL

PADA PILKADA KOTA SEMARANG

TAHUN 2020 DI ERA PANDEMI

COVID-19

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera di ujikan. Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 April 2022

Pembimbing,



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

**HALAMAN PENGESAHAN
FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PILKADA
KOTA SEMARANG TAHUN 2020 DI ERA PANDEMI
COVID-19**

Disusun Oleh:
Wahyu Islamiyati
1706016037

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada
tanggal 5 April 2022 dan dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji



Penguji I

M. Mahsun, M.A.
NIP.198511182016011901

Pembimbing

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag
NIP.197303142001121001

Sekretaris

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP.196805051995031003


Penguji II

M. Yamin Darsyah, M.Si.
NIP.198409092019031007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penertiban maupun yang belum/diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 April 2022



Wahyu Islamiyati

1706016037

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, kemudahan dan kelancaran dalam hidup. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Proses penyusunan skripsi yang berjudul “Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang di masa pandemi tahun 2020” yang telah penulis selesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Program Studi Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terlepas tanpa adanya bantuan, bimbingan, semangat serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmatnya untuk kita semua dan semoga sholawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah Salallaahu alaihi wassalaam.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum.
4. Ketua jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M. Ag.dan Sekretaris Jurusan, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, kritikan dan selalu bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga semua yang beliau-beliau berikan dapat penulis amalkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Amiin.
7. Seluruh staff dan karyawan TU di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu dalam proses pengurusan administrasi.
8. Kedua orangtua tercinta bapak Sugeng Supriyanto yang ihklas bekerja keras dan mendoakan saya dari TK hingga lulus sarjana dan ibu karsiyah yang merupakan ibu terkuat dan terhebat di dunia terimakasih atas segala doa yang tidak lelah selalu bapak dan ibu panjatkan untuk anak-anaknya di dunia maupun di akhirat juga trimakasi kepada tiga kakak saya tercinta yang selalu mendukung pendidikan saya.
9. Keluarga besar Ilmu Politik A 2017 sebagai teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu kemudian Ardana Sultan dan keluarga besar yang telah membantu selama penelitian semoga allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah di berikan.

10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak. Atas dukungan, bantuan serta doa yang selalu diberikan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin ya Robbal'alamin.*

Semarang, 7 April 2022

Yang menyatakan,



Wahyu Islamiyati

1706016037

PERSEMBAHAN

1. Bapak Sugeng Supriyanto dan Ibu Karsiyah, kedua orangtua yang sangat saya cintai.
2. Para Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing saya.
3. Ardana Sultan partner yang iklas membantu selama penelitian.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2017.
5. Semua teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Kepada semua teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian.

MOTTO

*“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja,
tetapi juga kesalahan” –Carl Gustav Jung*

*Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat
Siapa yang Mengatakannya” - Nabi Muhammad SAW*

*Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut
ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan
sepanjang hidupnya - Imam Asy-Syafi'i*

*Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun
ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri - Buya
Hamka*

*Jika engkau merasa bebanmu lebih berat dari orang lain, itu
karena Allah melihatmu lebih kuat dari orang lain.*

*Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan
Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh
Kebahagiaan*

*Sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung. Ikhlas
tanpa mengharap imbalan.*

*Saat dikasih kemudaha, tugas selanjutnya adalah
menghindari menggampangkan –nkcth*

ABSTRAK

Dalam sejarah pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya Kota Semarang memiliki calon tunggal dipemilihan Wali Kota pada tahun 2020 di era pandemi covid-19 (Indonesia, 2020) . Adanya keganjalan dalam pilkada serentak ini membuat muncul pertanyaan apa sebab tidak adanya calon lain yang maju sebagai calon petahana? partai politik merupakan salah satu jembatan adanya pencalonan kandidat akan tetapi di pilkada Kota Semarang hanya mengusung satu paslon saja. Maka perlu dikaji bagaimana proses seleksi kandidat partai politik. Penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Fenomena Calon Tunggal Pada Kota Semarang Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid 19”

Jenis penelitian dalam menganalisa adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penyusun akan melakukan tekni pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Untuk menganalisa data penulis menggunakan dua teori yaitu teori game dan teori seleksi kandidat.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor fenomena calon tunggal adalah partai politik gagal mencalonkan kandidat setelah gugur dalam pemenuhan ambang batas dan gagal melakukan permainan dan strategi setelah adanya komunikasi politik karena hasil riset menunjukkann elektabilitas Hendrar Prihadi dan Heviarita tinggi. Kemudian proses kandidat partai politik memiliki dua bentuk terbuka dan tertutup, terbuka yaitu partai politik membuka demokrasi untuk siapapun yang secara sukarela ingin mendaftar menjadi pejabat publik sedangkan tertutup

ketua partai politik memilih pasangan calon secara langsung hasil kedua proses tersebut dilakukan riset elektabilitas. Secara umum proses kandidasi partai politik di Kota Semarang memiliki dua tahapan yang sama yaitu terbuka dan tertutup hanya PDIP saja yang menggunakan sistem penunjukan secara langsung oleh ketua partai politik.

Kata Kunci : *calon tunggal,game,seleksi kandidasi*

ABSTRACT

In the history of the regional head election for the first time the City of Semarang has a single candidate in the 2020 mayoral election in the era of the covid-19 pandemic. (Indonesia, 2020) The existence of an obstacle in this simultaneous regional election makes you wonder what because no other candidate has come forward as an incumbent candidate?. Political parties that fail to nominate party cadres need to consolidate with other parties, but in reality, in the Semarang City election, only one candidate pair was selected. So it is necessary to study how the candidate selection process for political parties, the author is interested in conducting further research with the title "The Phenomenon of a Single Candidate in the City of Semarang in 2020 in the Era of the Covid-19 Pandemic"

The type of research in analyzing is the type of qualitative research, with a case study approach. The compiler will carry out data collection techniques, namely observations, interviews, documents. To analyze the data writer uses two theories, theory game and theory of candidate selection.

The results of the study can be concluded that the single candidate phenomenon is the political failure to nominate a candidate after failing to fulfill the threshold and failing to face the aftermath of political communication because the results of the study showed that the electability of Hendrar Prihadi and Heviarita was high. Then the political party's candidacy process has two open and closed forms, namely the politics of opening democracy for anyone who voluntarily wants to register as an official opening the

political opening of choosing a partner directly, the second result is an electability research. In general, the process of candidacy for political parties in Semarang City has the same two stages, namely open and only closed. PDIP uses a direct appointment system.

Keywords: single candidate, game, candidate selection

نبذة مختصرة

في تاريخ انتخابات رؤساء المنطقة ، أول مرة كان لمدينة سيدارانج مرشح واحد في انتخابات البلدية في عام 2020 في ع مر جائحة لوفند (19- إيلوفنوسيا ، 2020). يثيرو عدد عقبات في الانتخابات المحلية المنزامة السراؤل عن سبب عدم وجود مرشحين آخرين كمرشحين حاليين؟ الأحزاب السياسية هي أحد

الجور لتسمية المرشحين ، ولكن في مدينة بولكادا سيدارانج ال يحمل سوى زوج واحد من المرشحين. لذلك من الضروري دراسة كيفية تنفيذ عملية اختيار المرشحين للأحزاب السياسية. يعم المؤلف بإجراء مزيد من الأبحاث من خلال أخذ العنوان "ظاهرة المرشح الواحد في مدينة سيدارانج في عام 2020 في ع مر جائحة لوفند 19"

نوع البحث في التحليل و نوع البحث النوعي ، مع منهج دراسة الحالة. سوفم المنرجم بتنفيذ لزيارات جمع البيانات ، وهي المالحظو المذابالتو الوالتق. لتحليل البيانات ، يستخدم الكاتب نظريتين ، نظرية التمثال ونظرية اختيار وهما

المرشح.

يمكن أن تسبب نتائج نتائج الدراسة أن عامل ظاهرة المرشح الوحيد و نسل الأحزاب السياسية في تسمية المرشحين بعد نسلها في الوفاء بالحد الأدنى نسلها في تشكيل ائلاف بعد الواصل السياسي ألتن نتائج البحث تظهر قابلية عالية للانتخاب لدى حذرار بريهادي وهنارينا. ثم يكون لعملية الترشح للأحزاب شكلين مقوحين ومغلذين وه مقوحان ه أحزاب سياسية مقوحة الديمقراطية لكن يرغب ما ما

طوعا في الترشح كمسؤول عام ، بينما يغلق رئيس حزب سياسي يخبار زوج من المرشحين. مباشرة و نتائج كالتا العمليتين هي أبحاث التمثال للانتخاب. بشكل عام ، فإن عملية الترشح للأحزاب السياسية في مدينة سيدارانج لها نفس يستخدم نظام التعيين المباشر من PDIP المرشحين ، و هم الترشح المغلق ، فقط قبل زيادة الأحزاب السياسية.

الكلمات المفتاحية: المرشح واحد ، تحالف ، اختيار مرشح

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat teoretis	5
2. Manfaat praktis	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber dan jenis data	16
3. Teknik dan pengumpulan data	17
4. Teknik analisa data	18
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. <i>Theory Game</i> (Teori Permainan)	20

B.	Teori seleksi kandidasi	21
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 24		
A.	Profil Kota Semarang	24
B.	Profil Hendrar Prihadi.....	34
BAB IV FENOMENA CALON TUNGGAL DI PILKADA TAHUN 2020 KOTA SEMARANG 40		
BAB V PROSES KANDIDASI PARTAI POLITIK 60		
BAB VI PENUTUP 72		
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA 75		
LAMPIRAN..... 83		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kota Semarang	24
Gambar 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia ..	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penduduk dan PertumbuhanPenduduk Kota Semarang	26
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi	83
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bentuk implementatif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dengan memberikan hak pilihnya mereka memilih dan menentukan pemimpinnya dengan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Sedangkan nilai dasar dari pilkada masuk dalam kategorikan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat lokal. Hal seperti ini dapat dilihat dari beberapa kesamaan dalam asas-asas yang digunakan oleh penyelenggara pemilu baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Dengan demikian pemerintahan daerah yang terpilih berdasarkan pemilu yang demokratis adalah pemerintah yang dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (Erifan, 2003). Pada prinsip dasar pemilihan kepala daerah telah diatur didalam ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Walaupun secara esensial didalam batang tubuh UUD 1945 tersebut tidak mengenal secara istilah tentang kepala pemerintahan daerah, namun secara istilah Pemilihan kepala daerah sebagaimana dinyatakan diatas masih mengandung sebuah prinsip yang terletak dalam isi dari UUD 1945 yakni pada kalimat “dipilih secara demokratis”. Akan tetapi di Indonesia proses demokrasi prosedural ini ternyata tidak tercermin dari

menguatnya demokrasi substantif yang mensyaratkan pemilihan diberikan beragam calon untuk dipilih pada pilkada serentak tahun 2020 . Dalam kandidasi yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, masyarakat memiliki kesempatan memilih yang sangat terbatas yakni hanya ada satu pasangan calon dan kotak kosong. Sebelum adanya keputusan paslon tunggal pada ajang pilkada, partai politik dalam dasarnya saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Salah satu yang menjadi sorotan dalam persiapan partai politik menyambut pilkada ialah persoalan rekrutment politik atau penominasian kandidat. Masing-masing partai politik mempunyai misi penting dalam menentukan kandidat yang akan ditunjuk untuk berkontestasi dengan kandidat lainnya. Oleh karenanya, partai politik berhati-hati dalam menentukan kandidat yang akan mewakilkannya pada gelaran pemilu. Kandidat yang tepat akan memperbesar peluang bagi partai tersebut untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan menduduki kursi kekuasaan. Selain mempertimbangkan kandidat ideal yang akan diajukan menjadi bakal calon partai politik juga perlu memperhatikan regulasi yang telah di atur oleh PKPU termasuk adanya undang-undang tentang parliamentary threshold. Dalam literatur pemilu, penerapan parliamentary treshold dimaknai sebagai syarat minimal suara yang harus dimiliki partai politik untuk menempatkan anggotanya menuju kursi kepala daerah. Proses kandidasi tersebut berpengaruh pada jumlah calon kadidat yang akan maju berkompetisi termasuk pengaruh pada fenomena calon tunggal di pilkada serentak. Awal kemunculan di perbolehkannya pasangan calon tunggal mengikuti pilihan kepala daerah serentak adalah pada tahun 2015 dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak sejak tahun 2015 (Ayu Lestari, 2019).

Fenomena ini bukan merupakan kasus yang baru pada jurnal yang di tulis oleh yang di tulis oleh Teguh Ilham yang berjudul “Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia” terbit tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan awal kemunculan adanya calon tunggal dan kotak kosong (Ilham, FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM DEMOKRASI INDONESIA, 2020). Adapun skripsi yang di tulis oleh Rizki Ananda Sari Perangin Angin yang berjudul.“Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017” terbit tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak adanya calon tunggal yaitu fenomena calon tunggal melawan kotak kosong pada partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya partisipasi masyarakat Kota Tebing Tinggi (Angin, 2017).

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 pemerintah Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak yang di lakukan di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang mana terdapat kenaikan jumlah daerah calon tunggal mencapai 28 daerah terdaftar sebagai calon tunggal usai pendaftaran 4-6 September. Kemudian KPU menerbitkan keputusan adanya penundaan tahapan pilkada. KPU melakukan upaya sosialisasi di 28 daerah pada selasa 8

september tahun 2020, hasilnya kota Serdang, Sungai Penuh, dan Bintang tidak lagi menjadi pasangan calon tunggal dan terdata ada 25 pasangan calon tunggal yang resmi maju dalam pilihan kepala daerah (makkl, 2020). Di provinsi Jawa Tengah sendiri yang resmi terdaftar sebagai pasangan calon tunggal meliputi 6 daerah yaitu Boyolali, Grobogan, Kebumen, Kota Semarang, Sragen, dan Wonosobo. Dari 6 pasangan calon tunggal di Jawa Tengah tersebut salah satunya adalah Kota Semarang dengan pasangan calon Hendrar Prihadi dan Hevearita, menariknya pasangan calon tunggal ini mendapat dukungan sembilan partai politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya Kota Semarang memiliki calon tunggal di pemilihan Wali Kota pada tahun 2020 di era pandemi covid-19. (Indonesia, 2020) Adanya keganjalan dalam pilkada serentak ini membuat masyarakat bertanya-tanya apa sebab dari tidak adanya calon lain yang maju sebagai calon Petahana baik dari kadidat partai politik maupun independen di pilkada Kota Semarang tahun 2020. Apabila partai politik tidak dapat mencalonkan kader yang telah di pilih untuk berkontestasi maka agar tetap bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di pilkada Kota Semarang tahun 2020 partai politik yang gagal mencalonkan kader partai perlu melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain, akan tetapi pada kenyataannya di pilkada Kota Semarang hanya mengusung satu paslon saja. Pemilihan calon kandidat sendiri salah satunya merupakan praktik dari partai politik setelah adanya proses kandidasi yang mana partai politik memiliki pertimbangan sendiri untuk menentukan bakal calon ideal menurut mereka. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil

judul “Fenomena Calon Tunggal Pada Kota Semarang Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid 19”

B. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya rumusan masalah dalam sebuah penelitian maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa hanya ada calon tunggal pada pilkada tahun 2020 di Kota Semarang?
2. Bagaimana proses kandidasi partai politik dalam pilkada Kota Semarang tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Setelah terdapat rumusan masalah kita perlu memiliki tujuan penelitian yang akan di teliti yaitu:

1. Mengetahui sebab adanya fenomena calon tunggal pada pilkada 2020 di Kota Semarang.
2. Mengetahui proses kandidasi partai politik dalam pilkada Kota Semarang tahun 2020?

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian ini juga dapat menghasilkan manfaat yakni:

1. **Manfaat teoretis:**
 - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik.
 - b) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi partai politik ataupun calon independen

untuk bahan pertimbangan dan strategi menjadi bakal calon.

- c) Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu informasi untuk proses kandidasi yang baik di dalam partai politik di Kota Semarang dan di Indonesia.

2. Manfaat praktis:

- a) Setelah mengetahui penyebab adanya fenomena calon tunggal peneliti berharap pemerintah dapat membuat peraturannya hukum untuk mencegah fenomena tersebut dengan begitu di harap dapat menguatkan demokrasi substantif di Kota Semarang dan di Indonesia.
- b) Menambah wawasan penulis terkait fenomena calon tunggal khususnya faktor penyebab adanya fenomena calon tunggal dan bagaimana proses kandidasi di dalam partai politik sebelum menentukan bakal calon.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dengan mengambil kasus fenomena calon tunggal bukan merupakan studi yang baru karena banyak ahli yang sudah mengkaji fenomena tersebut, berikut penulis paparkan beragam studi tersebut.

1. Pada jurnal yang di tulis oleh **Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten RS** dengan judul ***“FAKTOR PENYEBAB KEHADIRAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”*** diterbitkan tahun 2019. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa adanya fenomena calon tunggal dan kotak kosong mengandung beberapa faktor di antaranya

faktor non yuridis dimana proses pencalonan memerlukan biaya tinggi serta lahirnya money politik akibat mahalnnya mahar dari partai pengusung. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya persaingan antar calon dengan kalkulasi yang di anggap rasional tersebut. Terdapat pula non yuridis yakni faktor lemahnya bakal calon akibat pasangan calon yang kuat memborong banyak sekali dukungan dari semua partai pengusung sehingga menyebabkan kemungkinan kecil untuk pasangan calon memenangkan suara di pilkada (Ayu Lestari, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis adalah waktu dan tempat, penelitian yang akan di ulas bertempat di kota semarang yaitu fenomena calon tunggal yang sudah terjadi di tahun 2020. Juga membahas bagaimana proses kadidasi dalam partai politik Sedangkan persamaan dari penelitian yang akan di tulis adalah bertujuan mengetahui adanya fenomena calon tunggal.

2. Di jurnal yang di tulis oleh **Iza Rumesten** RS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul “*Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*” terbit tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor dari adanya calon tunggal di pilkada wali kota surabaya di mana individu di nilai memiliki kekuatan otonom apabila sudah memiliki legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat, hal ini berakibat masyarakat tidak mau memilih pasangan calon lain selain pemimpin yang di cintainya. Ibu Tri Rismaharini yang menjabat Walikota pada saat itu memiliki karakter tersebut sehingga kecintaan masyarakat membuat tidak adanya pesaing lain yang berani mengambil resiko maju dalam pilkada serentak 2015 selain itu faktor yang mempengaruhi menurut jurnal tersebut adalah partai pengusung menggunkan tarif tinggi untuk mahar pencalonan belum lagi dana yang akan di

gunakan untuk kampanye, serta masih banyak lagi kalkulasi dana yang harus di siapkan seperti dana keamanan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU kabupate/kota, KPU provinsi, KPU pusat bahkan sampai tingkat MK jika terjadi permasalahan (RS, 2016). Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan di tulis adalah lokasi dan waktu penelitan yang mana jurnal ini memilih pilkada Surabaya pada tahun 2015 sedangkan penelitian yang akan di tulis memilih lokasi di Kota Semarang yang mana fenomena terjadi pada tahun 2020 juga membahas bagaimana proses kadidasi dalam partai politik Persamaan dari jurnal ini dan yang akan di tulis adalah bertujuan mengetahui faktor adanya fenomena calon tunggal.

3. Pada jurnal yang di tulis oleh **Teguh Ilham** yang berjudul ***“FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM DEMOKRASI INDONESIA”*** terbit tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan awal kemunculan adanya calon tunggal dan kotak kosong. Putusan yang di keluarkan oleh mahkamah konstitusi (MK) Nomor 100/PUUXIII/2015. Putusan MK ini memiliki dampak munculnya kandidat tunggal dalam pilkada di Indonesia. Adanya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 September 2015. Jurnal ini menjelaskan munculnya calon tunggal di awali tahun 2015 dimana setelah KPU memperpanjang batas pendaftaran dengan harapan ada bakal calon yang maju tetapi tidak terwujud kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015

tentang alas hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) hasil penelitian dari jurnal ini juga mengungkapkan faktor adanya calon tunggal di pilkada serentak tahun 2015 yakni Pertama, kemunculan dari pasangan tunggal diakibatkan oleh terlalu tingginya elektabilitas seorang calon atau pasangan calon. Kondisi ini mengakibatkan para calon atau kandidat lain yang merasa elektabilitasnya belum mampu untuk mengungguli calon yang memiliki elektabilitas tersebut tidak mau rugi karena tingginya biaya pilkada . Kedua, sedikitnya jumlah para calon kepala daerah juga disebabkan oleh putusan MK yang membatalkan aturan terkait diperbolehkannya anggota DPR, DPD, DPRD, dan pejabat publik lainnya untuk mengikuti kompetisi dalam pilkada tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan publiknya tersebut. Kondisi ini tentu memberatkan mereka karena harus mempertaruhkan jabatan publik yang saat ini sudah didapatkan. Ketiga, semakin pragmatisnya partai politik karena hanya memikirkan kekuasaan. Partai politik seolah tidak siap untuk kalah, terbukti dengan tidak mengusung kader partainya. Di satu sisi kader yang dimiliki tidak memiliki elektabilitas tinggi, di sisi lain partai politik tidak mau kalah dalam pemilihan. Akibatnya adalah dengan mengusung kader partai lain. Kondisi ini selain merupakan pengingkaran janji elektoral untuk siap menang dan siap kalah juga menandakan tidak berjalannya proses kaderisasi partai. Keempat, calon tunggal juga merefleksikan beratnya persyaratan untuk menjadi calon, baik dengan kendaraan partai politik ataupun dengan maju sebagai calon perseorangan. Bagi yang maju dengan kendaraan partai pada umumnya harus dengan mengeluarkan modal yang sangat tidak sedikit. Begitu juga jika ingin tampil

sebagai calon perseorangan (Ilham, Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi, 2020). Hasil penelitian jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan di laksanakan yaitu membahas awal mula adanya hukum yang di perbolehkannya calon tunggal dan kotak kosong sedangkan penelitian yang akan di laksanakan terfokus pada faktor penyebab adanya calon tunggal di pilkada 2020 juga membahas bagaimana proses kadidasi dalam partai politik. Perbedaan yang akan di ulas di penelitian ini adalah memecahkan permasalahan sebab adanya calon tunggal.

4. Skripsi yang di tulis oleh **Rizki Ananda Sari Perangin Angin**.yang berjudul.“*CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2017*” terbit tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak adanya calon tunggal yaitu fenomena calon tunggal melawan kotak kosong pada partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya partisipasi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebesar 55,6% sehingga dapat di katakan bahwa masyarakat tetap antusias hadir mengikuti demokrasi karena sudah lebih dari separuh presentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini juga menjelaskan kemungkinan apabila kotak kosong memenangkan suara sesuai dengan ketentuan maka Pemilihan Kepala Daerah diulang kembali pada pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.Merujuk pada UU Nomor 10 Tahu.n 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka akan dilakukan pemilihan lagi pada periode berikutnya. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa calon tunggal dapat mengikuti pilkada serentak. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keputusan yang diambil melalui pertimbangan sembilan hakim konstitusi itu untuk menghindari kekosongan hukum. MK berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Karena itu, pemilihan kepala daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal tersebut diakomodir dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Regulasi ini mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. (Angin, 2017) Terdapat perbedaan penelitian yang akan di teliti yaitu tempat dan waktu penelitian ini di laksanakan di Kota Semarang pada tahun 2021 juga tujuan dari penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan faktor adanya calon tunggal. Juga membahas bagaimana proses kadidasi dalam partai politik . Akan tetapi terdapat persamaan hasil penelitian ini dengan yang akan di tulis yakni mengetahui faktor pasangan calon tunggal pada pilkada.

5. Jurnal yang di tulis oleh **Riawati** yang berjudul. "**PERSEPSI MASYARAKAT KODINGARENG TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL STUDI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR**" terbit tahun 2019. Hasil jurnal penelitian ini yang dapat di

simpulkan adalah bahwa masyarakat di Kota Makassar membutuhkan pendidikan politik karena yang terjadi pemilihan kotak kosong adalah kehendak rakyat maka adanya calon tunggal menimbulkan prespektif negatif. Kurangnya pendidikan politik dan sosialisasi untuk masyarakat oleh KPU juga merupakan penyebab masyarakat kurang mengerti bagaimana maksud adanya gambar calon kosong di kertas suara. Selain itu Sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada umumnya adalah tidak setuju dan menolak terhadap penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Akan tetapi tanggapan masyarakat terhadap kemenangan kolom kosong pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar adalah menerima. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan kolom kosong di Kota Makassar dianggap sebagai kehendak masyarakat sehingga dapat disimpulkan persepsi yang di hasilkan adalah positif. (Rismawati, 2019) Perbedaan yang akan di ulas penulis yaitu pada bab pembahasan penelitian yang akan di tulis penulis lebih terfokus pada faktor adanya calon tunggal di PILKADA Kota Semarang tahun 2020 serta dampak pada demokrasi substantif di Kota Semarang sedangkan hasil penelitian yang di ulas di atas membahas prespektif masyarakat mengenai adanya kotak kosong dan prespektif masyarakat tentang kemenangan kotak suara kosong yang lebih unggul. Persamaan yang akan di bahas dengan penelitian yang akan tulis adalah dampak intensitas warga pemilih sebagai bentuk syarat demokrasi substantif.

6. Jurnal yang di tulis oleh **Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati** yang berjudul ***“CALON TUNGGAL PILKADA KURANGI KUALITAS DEMOKRASI”*** terbit tahun 2019. Pada jurnal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015. Perubahan undang-undang berupa pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai atau gabungan partai politik, mengurangi persentasi dukungan perolehan suara sah bagi partai atau gabungan partai politik, mempermudah dan mengurangi jumlah dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan (independen), dan membuat model sosialisasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam rangka menjaga berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Partai politik berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Maju dan mundurnya demokrasi suatu negara berada ditangan partai politik. Partai politik mempunyai peluang untuk mencalonkan pasangan lain sebab pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari rekrutmen politik. Partai politik dapat melakukan pendidikan politik kepada anggotanya. Partai politik dapat membangun sekolah politik untuk menciptakan kader partai yang berintegritas dan profesional. Hal ini dilakukan agar kader partai tersebut mempunyai nilai yang baik di masyarakat sehingga layak berkompetisi. Partai tidak ragu untuk mencalonkan atau sibuk mencari figur di luar partai. Partai politik percaya diri untuk mencalonkan calon kepala daerah yang diambil dari partainya sendiri. Hal ini tentunya

menguntungkan masyarakat pemilih karena partai politik berhasil menampilkan lebih banyak calon yang notabene berasal dari partai politik (rumah) sendiri. Ukuran keberhasilan partai politik modern melakukan pendidikan politik bila banyak anggota partai mempunyai daya jual sehingga percaya diri untuk mencalonkan anggotanya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. (Saraswati, 2019) perbedaan pada jurnal ini dengan yang akan di ulas adalah pada jurnal ini membahas lemahnya hukum dan kualitas partai politik beserta solusinya sedangkan jurnal yang akan di ulas bertujuan mengetahui faktor adanya calon tunggal di Kota Semarang di pilkada 2020 juga membahas bagaimana proses kadidasi dalam partai politik Memiliki persamaan membahas tingkat kualitas demokrasi substantif dalam fenomena calon tunggal.

7. Dalam skripsi yang di susun oleh **Melva Mega Nanda** yang berjudul **"PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 100//PUU-XIII/2015)"** tahun 2017. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa di Putusan MK No Nomor 100/ PUU-XII/2015, MK memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki Calon Pasangan Kepala Daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon untuk melanjutkan Proses Pemilihan, MK berpendapat Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan calon Tunggal dapat dilaksanakan apabila segala upaya dan tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan sudah dilaksanakan namun, tetap menghasilkan satu Pasangan Calon Tunggal. MK mengatur bahwasannya Pasangan calon tunggal akan di tandingkan dengan mekanisme masyarakat akan diperhadapkan dengan pilihan " setuju" atau "tidak setuju".

Dilegalkannya Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal adalah sarana untuk memenuhi hak untuk memilih dan dipilih yang dimiliki oleh rakyat sebagai hak konstusional warga negara sebagaimana amanat amanat daripada UUD NRI 1945. Dampak Pasangan Calon Tunggal yang kalah ialah membuka peluang akan terjadinya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berulang- ulang yang akan menimbulkan kerugian biaya yang lebih besar lagi serta berdampak dengan Perlambatan dan ketidaksinambungan pembangunan Daerah tersebut (karena pemerintahan dipimpin pelaksana tugas dan bukan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dikenal visi, misi dan programnya dalam proses pemilihan kepala daerah. (NANDA, 2017) Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas analisis putusan MK No 100/PUU/XIII/2015 sedangkan penelitian yang akan di ulas merupakan riset yang bertempat di Kota Semarang dalam fenomena calon tunggal di tahun 2020 adapun riset ini bertujuan mengetahui faktor calon tunggal serta membahas bagaimana proses kadidasi dalam partai politik.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dalam menganalisa fenomena pasangan calon tunggal di Kota Semarang tahun 2020 adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Dengan analisis Obyek penelitian yang hendak di deskripsikan dan di analisis adalah praktik pilkada pasangan calon tunggal yang telah di laksanakan tahun 2020 di kota Semarang maka di perlukan logika berfikir dan pengumpulan data dalam menelaah riset ini . Menurut Kirk dan Miller,

(Kirk, 1986) definisi metode kualitatif adalah budaya yang bergantung pengamatan manusia secara fundamental baik secara istilah maupun kawasany. Menurut Iskandar pendekatan penelitian kualitatif, dilaksanakan melalui proses induktif, yaitu berangkat dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena rekayasa sosial yang terjadi di lapangan, dan bersifat melingkar. Dalam penelitian ini peneliti mengambil pendekatan studi kasus untuk membantu dalam memahami pihak-pihak terkait fenomena calon tunggal Kota Semarang di pilkada tahun 2020. Riset studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks setting konteporer. Menurut John W. Creswell penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbata kontoporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

2. Sumber dan jenis data

a) Data Primer

Definisi data primer adalah informasi data diperoleh dari tangan pertama(data yang belum matang dan harus di olah kembali menjadi informasi yang memiliki makna).

Kemudian dalam penelitian ini penulis akan melakukan proses pengumpulan data kepada Badan Pengawas Pemilu

Kota Semarang, Partai Politik, KPU Kota Semarang juga sumber informasi lainnya yang mendukung pengumpulan data melalui tanya jawab.

b) Data Sekunder

Data sekunder sendiri memiliki arti yaitu data dari tangan kedua yang di peroleh lewat pihak lain atau bukan bersumber dari objek penelitian. Peneliti juga akan mencari dokumen yang berkaitan dengan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada Kota Semarang tahun 2020, dalam penelitian ini akan di peroleh data dari sumber informasi media, jurnal, laman web site yang memiliki informasi dapat dipertanggungjawabkan serta laporan penelitian terdahulu.

3. Teknik dan pengumpulan data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi data dan merupakan langkah strategis. Tanpa menerapkan teknik mengumpulkan data penelitian tidak akan mendapatkan hasil sesuai standar yang di tetapkan (Sugiyono, 2012). Untuk mengolah penelitian ini, penyusun akan melakukan tekni pengumpulan data yaitu :

a) Observasi

Penelitian dengan cara pengamatan secara langsung di objek penelitian untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi diperlukan dengan tujuan menemukan masalah yang akan di teliti. Observasi yang di lakukan dalam bentuk pengamatan saat pilihan kepala daerah Kota Semarang tahun 2020 di laksanakan. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara informan dan peneliti dengan tujuan mendapatkan data yang terkait dengan masalah yang di teliti. Hasil wawancara tersebut

kemudian dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. (Sugiyono, 2012). Wawancara yang akan di terapkan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara langsung jika memungkinkan di karenakan penelitian di lakukan di tengah pandemi covid-19 maka peneliti menggunakan alternatif media sosial sebagai sarana wawancara, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi alternatif media sosial saat kondisi pandemi seperti saat ini sangat di perlukan. Wawancara akan di lakukan dengan narasumber Bawaslu Kota Semarang, Partai Politik, KPU Kota Semarang, warga Kota Semarang.

b) Dokumen

Dokumen adalah informasi dalam bentuk catatan peristiwa yang sudah lampau. Sumber informasi dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan ataupun karya, sumber informasi ini bukan berasal dari manusia. Dokumen di miliki oleh subyek penelitian seperti literatu, jurnal, artikel.

4. Teknik analisa data

Bodgan menyatakan analisis data adalah proses menemukan dan menata secara sistematis informasi data yang di dapatkan peneliti baik dari hasil wawancara , catatan lapangan dan bahan-bahan lain, kemudian akan terbentuk temuan yang mudah di cerna dan dapat dinformasikan kepada pembaca. (Bawaslu, 2018) Teknis analisis data memerlukan beberapa proses tahapan yang utama adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau makna.

Reduksi data sendiri adalah tahapan memilih dan memillah data yang di dapatkan, memusatkan perhatian dan penyerdehanaan data terkait dengan fenomena pasangan calon tunggal di pilkada kota semarang tahun 2020. Tahapan-

tahapan ini akan di praktikkan secara terus menerus secara teliti sampai selesai untuk mencapai penggolongan, penegasan , menyaring data yang tidak diperlukan dan mengelompokkan data untuk tahap analisis selanjutnya.

Langkah berikutnya setelah reduksi adalah penyajian data. Cara ini di lakukan dengan menyusun informasi data dalam bentuk naratif , dekriptif, matrik, bagan, tabel,jaringan dan sebagainya sehingga memudahkan membaca informasi di lapangan serta memungkinkan penarikan kesimpulan. Setelah itu bagian terpenting dari pengajian data adalah memasukkan data yang di anggap relevan ke dalam bab pembahasan.

Setelah kedua tahap tersebut sudah di capai maka yang ke 3 adalah tahap penarikan kesimpulan. Meski begitu penarikan kesimpulan perlu di lakukan di setiap tahapan secara rutin selama penelitian di laksanakan hingga terbentuk kesimpulan akhir yang kokoh dari semua hubungan data yang di reduksi dan di sistematiskan. Untuk melakukan penelitian ini penyusunan mendalami pengumpulan data melalui dokumen atau arsip serta wawancara secara langsung kepada responden yang telah di tentukan. Dokumen atau arsip yang akan di kumpulkan akan di dapatkan peneliti melalui informasi media massa, laporan riset terdahulu, buku, jurnal atau laporan pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Kota Semarang jika memungkinkan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Kerangka teori di perlukan untuk menganalisis sudut pandang penelitian pada objek yang akan di teliti. Siswoyo menyatakan kerangka teori adalah seperangkat konsep, pendapat, dan generalisasi yang saling keterkaitan, menggambarkan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengungkap suatu fenomena dalam riset penelitian (Mardialis, 2003)

Penelitian ini berlandaskan 2 kerangka teori yaitu *theory game* (teori permainan) dan teori seleksi kandidasi. Teori game diperlukan untuk mengetahui sebab fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang pada pilkada tahun 2020 dimana partai PDIP memborong seluruh dukungan partai politik serta tidak ada partai lain yang berkoalisi melawan Hendrar Prihadi dan Heviarita. Teori seleksi kandidasi di perlukan untuk mengungkap faktor adanya calon tunggal di mulai dari proses kandidasi partai politik, teori seleksi kandidasi juga di gunakan sebagai sudut pandang untuk riset tentang bagaimana proses kandidasi partai politik Kota Semarang pada pilkada tahun 2020.

A. *Theory Game* (Teori Permainan)

Teori permainan atau *theory game* ini bisa didefinisikan dalam situasi apapun (Situmorang, 2015) :

1. Harus terdapat minimal dua orang pemain. Seorang pemain bisa individu atau perusahaan, kelompok dan sebagainya.

2. Setiap pemain mempunyai sejumlah strategi yang memungkinkan dan tindakan yang dia dapat pilih untuk mengikuti.
3. Strategi yang dipilih oleh setiap pemain menentukan hasil (*outcome*) dari permainan.
4. Berhubungan dengan setiap hasil permainan yang mungkin adalah sebuah kumpulan hasil (*payoff*) berupa angka.

Teori ini adalah studi mengenai bagaimana pemain seharusnya secara nasional memainkan game. Setiap pemain tentu menginginkan permainan berakhir dengan memberikan hasil yang menguntungkan (Situmorang, 2015). Mengenai hasil yang didapatkan ketika permainan berakhir bisa digambarkan dengan elemen-elemen pada teori permainan tersebut. *Outcome* permainan tergantung pada strategi yang dilakukan oleh setiap pemain. Elemen *payoff* yang merupakan fungsi dari strategi-strategi yang dilakukan oleh setiap pemain.

Teori game ini memiliki tujuan untuk menentukan strategi apa yang dipilih oleh pemain yang rasional dalam rangka memaksimalkan fungsi dari strategi yang dilakukan. Secara konsep dasar, teori game ini bisa dilihat sebagai perluasan teori keputusan yang mana ada 2 atau lebih pengambil keputusan. Apabila adanya konflik, pemain yang berbeda pada umumnya akan mendapatkan nilai dengan hasil yang berbeda juga.

B. Teori seleksi kandidasi

Untuk menganalisis faktor fenomena calon tunggal di pilkada Kota Semarang tahun 2020 serta proses kandidasi partai politik dalam pencalonan, penulis menganalisa riset ini

menggunakan teori seleksi kandidasi menurut Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Hazan, 2010) yaitu :

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).
2. Kedua, siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat. Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.
3. Ketiga dimana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi territorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.
4. Keempat bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam

sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai (Hazan, 2010).

Berdasarkan pernyataan di atas menurut ahli, rekrutmen politik demokratis yaitu dengan menggunakan 3 tahap yaitu di tahap pertama, dalam komite kecil melakukan penentuan kandidat untuk membuat daftar pendek. Tahap ke dua yakni dalam perwakilan terpilih partai bisa menambahkan atau mengurangi kandidat dengan menggunakan peraturan khusus dan ini juga meresmikan kembali kandidat incumbent. Tahap ke tiga anggota partai akan memilih kandidat untuk posisi atau kursi aman di antara para kandidat yang di ajukan. Teori seleksi kandidasi berdasarkan pernyataan menurut ahli di atas relevan sebagai bahan menganalisis riset adanya fenomena calon tunggal dan mengetahui bagaimana proses kandidasi partai politik di jalankan saat pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang.


BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum penelitian. Gambaran umum penelitian mencakup lokasi penelitian pilkada serentak pada tahun 2020 di kota Semarang. Untuk menganalisis dan memperdalam data tersebut maka di perlukan penjelasan tentang profil Kota Semarang kemudian di lanjutkan dengan pemaparan profil KPU, profil BAWASLU dan profil sembilan partai politik pengusung di pilkada Kota Semarang tahun 2020.

A. Profil Kota Semarang

Gambar 1. Peta Kota Semarang



Sumber : <https://sindonesia.com/peta-kota-semarang/>

Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang terletak diantara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Kota Semarang sendiri mempunyai luas wilayah 373,70 km² yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen sebesar 57,55 km², diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas sebesar 54,11 km², sedangkan Kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 5,93 km².

Keadaan topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian, topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22 persen di wilayahnya dataran dengan kemiringan 2-5 persen dan 37,78 persen merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40 persen.

Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90-348 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan di dataran mempunyai ketinggian 0,75-3,5 mdpl. Bagian utara Kota Semarang merupakan daerah pantai dan dataran rendah yang dikenal dengan kota bawah, sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran 32 tinggi dan daerah perbukitan yang biasa dikenal dengan Semarang Atas atau kota atas.

Kota bawah sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahannya lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman, bangunan, kawasan industri dan tambak. Di samping itu, Kota bawah juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, angkutan, dan perikanan. Sedangkan kota atas, struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku dan sebagian besar pemanfaatan lahannya untuk permukiman, persawahan, perkebunan, kehutanan, dan pusat kegiatan pendidikan.

Kondisi iklim wilayah Kota Semarang adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Suhu udara berkisar rata-rata 27,5oC dengan temperatur rendah berkisar antara 24,2oC dan tertinggi berkisar 31,8oC, dengan kelembaban udara rata-rata 79 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.814.110 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata.

Kondisi Demografi Kota Semarang

Tabel 1. Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Ribu) <i>Population (Thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk Annual Population Growth Rate(%)
(1)	(2)	(3)

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Ribu) <i>Population (Thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk Annual Population Growth Rate(%)
1 Mijen	76 037	1,567
2 Gunungpati	118 760	1,567
3 Banyumanik	164 953	1,567
4 Gajah Mungkur	60 679	1,567
5 Semarang Selatan	70 522	1,568
6 Candisari	76 857	1,567
7 Tembalang	209 504	1,567
8 Pedurungan	214 689	1,567
9 Genuk	119 010	1,567
10 Gayamsari	83 036	1,567
11 Semarang Timur	75 762	1,570
12 Semarang Utara	119 647	1,568
13 Semarang Tengah	61 102	1,569
14 Semarang Barat	165 048	1,567
15 Tugu	33 333	1,569
16 Ngaliyan	165 171	1,567
Kota Semarang	1 814 110	1,57

Sumber : BPS Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1. bahwasanya perkembangan laju kepadatan penduduk di Kota Semarang yang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena daya tarik Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar

dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Bila jumlah penduduk besar sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya menjadi sangat berat, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan ketahanan wilayah/sosialnya.

Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Kondisi perekonomian sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakat yang ada didalamnya. Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah kondisi yang mencerminkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta kemiskinan. Keempat hal tersebut dimanifestasikan dengan beberapa indikator yang relevan, diantaranya untuk stabilitas ekonomi diwakili dengan angka inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk didalamnya pendapatan perkapita dan jumlah rumahtangga miskin yang mencerminkan ketahanan sosial dari masyarakat Kota Semarang.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan demikian arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian

suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Neraca ekonomi regional bertujuan memberikan suatu gambaran statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perangkat pokok dalam neraca ekonomi regional. Secara lebih kongkret neraca ekonomi regional pada umumnya berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi yang dapat diukur atau dinilai dalam bentuk uang, antara lain mengenai tingkat produksi, nilai tambah dan agregat ekonomi makro lainnya yang memperoleh hasil kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan yang nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan tingkat harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan secara nyata pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu PDRB diestimasi dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan (tahun 2010). Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan perekonomian setiap tahun atau selama periode tertentu.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kategori	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2018	2019	2018	2019

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,84	0,81	0,78
B	Pertambangan dan Penggalian	0,18	0,17	0,11	0,12
C	Industri Pengolahan	26,65	27,88	25,32	25,70
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air	0,08	0,07	0,09	0,09
F	Konstruksi	26,63	26,36	25,98	25,59
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	13,87	13,78	14,77	14,62
H	Transportasi dan Pergudangan	3,79	3,85	3,69	3,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,43	3,45	3,29	3,24
J	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,22	10,60	11,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,48	4,43	9,96	3,82
L	Real Estate	2,89	2,94	3,12	3,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,67	0,71	0,65	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	3,21	3,00	2,91
P	Jasa Pendidikan	2,87	2,92	2,48	2,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,82	0,80	0,76

R,S,T	Jasa lainnya	1,19	1,23	1,20	1,23
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100

Sumber: BPS Kota Semarang

Dalam Tabel 2., terlihat sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dari 5,82 persen di tahun 2015 menjadi 6,86 persen di tahun 2019, tahun 2018 terjadi sedikit pelemahan menjadi 6,52 dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 6,86 persen. Peningkatan tertinggi ada di periode 2017 dari 5,89 persen menjadi 6,7 persen di tahun berikutnya. Gambaran lebih jauh struktur perekonomian Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Kota Semarang, Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar dan bahan, peranannya tidak berselisih jauh menjadi 0,93 persen pada tahun 2017, dibanding dengan tahun 2017 yang sebesar 0,97 persen.

Demikian juga yang terjadi pada sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, Listrik dan air bersih serta sektor bangunan yang peranannya tidak berbeda jauh, yaitu dari 54,23 persen pada tahun 2018 menjadi 54,27 persen pada tahun 2019. Berbeda dengan sektor primer dan sekunder, sektor tersier yang sifat kegiatannya sebagai jasa, peranannya mengalami sedikit peningkatan, walaupun juga tidak berselisih jauh, yaitu dari 44,75 persen menjadi 44,74 persen pada tahun 2019, Sektor tersier ini terdiri dari sektor

perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya, Pada tahun 2019 sumbangan terbesar diperoleh dari sektor industri sebesar 27,44 persen, peranannya sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya yang mencapai 27,22 persen, Sumbangan dari sektor konstruksi merupakan terbesar kedua yaitu sebesar 26,83 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 26,65 persen pada tahun 2019.

Indeks pembangunan manusia tahun 2020

Pembangunan manusia di Kota Semarang pada tahun 2020 mengalami penurunan dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, IPM Kota Semarang tercatat sebesar 83,05, menurun 0,14 poin dibandingkan tahun 2019 yang besarnya mencapai 83,19. Sejak tahun 2015, status pembangunan manusia di Kota Semarang sudah mencapai kategori “sangat tinggi” (IPM di atas 80), sementara antara tahun 2010-2014 masih terkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Selama periode 2019 - 2020, hampir semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan, kecuali komponen pengeluaran perkapita per tahun (d disesuaikan). Komponen kesehatan memperlihatkan bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 77,34 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2019. Komponen pendidikan memperlihatkan anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 15,52 tahun, atau meningkat 0,01 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,53 tahun (SMA Kelas 1), atau meningkat 0,01 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,52 tahun. Pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan dengan PPP (Purchasing Power Parity) atas dasar harga konstan 2012

sebesar 15,243 juta rupiah pada tahun 2020, menurun Rp 307 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS Kota Semarang

Secara umum, pembangunan manusia Kota Semarang terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2019, namun menurun pada tahun 2020. IPM Kota Semarang meningkat dari 77,58 pada tahun 2011 menjadi 83,19 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 83,05 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kota Semarang rata-rata tumbuh sebesar 0,77 persen per tahun. Pada periode 2019-2020, IPM Kota Semarang turun 0,17 persen atau menurun 0,14 poin. Penurunan pada periode tersebut merupakan yang pertama sejak tahun 2011. Sehingga akibat penurunan tersebut pada tahun 2020 di Jawa Tengah peringkat IPM Kota Semarang bergeser menjadi peringkat 2, peringkat 1 diambil alih oleh Kota Salatiga yang pada tahun sebelumnya berada pada posisi peringkat 2. Meskipun mengalami penurunan pada

tahun 2020 IPM Kota Semarang masih berstatus “sangat tinggi” (IPM di atas 80)

B. Profil Hendrar Prihadi

Wali Kota Semarang yang memiliki nama lengkap Hendrar Prihadi atau yang kerap dipanggil Hendi, resmi dilantik kembali menjadi Wali Kota Semarang untuk periode 2021-2026 pada 26 Februari 2021. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Baginya, periode kedua sebagai Wali Kota Semarang adalah periode habis-habisan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Semarang dengan mempersiapkan program jangka pendek yang akan berfokus pada penanganan banjir di Kota Semarang. Serta tetap melaksanakan program lainnya dengan meningkatkan anggaran agar dapat dijangkau seluruh masyarakat. Bapak Dr. Hendrar Prihadi, S.E, M.M sendiri lahir pada 30 Maret 1971 dengan lulusan Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2002, dan dilanjutkan pendidikan Doktoral pada tahun 2021 di Universitas Diponegoro Semarang. Mengawali karir politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah (DPRD Jateng) pada periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 2 (Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara) dan ketua KNPI Jawa Tengah meskipun beliau belum memasuki partai politik sejak 2005. Kemudian beliau terpilih sebagai Wakil Wali Kota Semarang berpasangan dengan Soemarmo HS yang merupakan hasil Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2010. Sehingga pada saat itu pak

Hendri hanya menjabat sebagai anggota dewan selama 3 bulan setelah terpilihnya menjadi Wakil Wali Kota Semarang. Pada 22 Juni 2012 Wali Kota Semarang pada saat itu yakni Drs. H. Soemarmo Hadi saputro, M.Si diberhentikan secara resmi oleh Mendagri Gamawan Fauzi atas kasus suap APBD dengan terdakwa Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmat Zaenuri serta dua anggota DPRD Semarang lainnya yaitu Agung Purna Sarjono dan Sumartono. Disisi lain pak Hendrar menjadi Inspektur upaca pengganti Soemarmo HS pada 2 April 2012 menyusul penahanan Soemarmo HS oleh KPK di Lembaga Perasyarakatan Cipinang Jakarta Timur. Kemudian ia diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) Wali Kota Semarang pada 26 Juni 2012. Pengangkatan beliau sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri bernomor 131.33-412 tahun 2012 tentang Pemberhentian Sementara Wali Kota Semarang Soemarmo yang didalamnya terdapat penunjukan Wakil wali Kota Semarang. Surat tersebut tertanggal pada 22 Juni dan melalui Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang diterima Pemkot Semarang dan langsung dibacakan dalam rapat koordinasi dengan seluruh jajaran eksekutif Kota Semarang di lantai delapan Gedung Moh Ikhsan, selasa 26 Juni 2012 sore.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota merupakan pejabat pengganti sementara walikota yang berhalangan untuk menjalankan dan mengendalikan pemerintahan kota. Tugas pokok dari plt sendiri adalah melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Wali Kota. Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kota, sebenarnya kewenangan Plt Walikota adalah menjalankan sepenuhnya tugas dan wewenang sebagai Walikota. Akan tetapi, kewenangan dari plt Walikota sendiri dibatasi oleh 4 hal yang diantaranya :

dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dibuat pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan dari pejabat sebelumnya. (Habibullah, 2014)

Kemudian, pada 21 Oktober 2012, Hendi diusulkan oleh DPRD Kota Semarang sebagai Wali Kota definitif pengganti Soemarmo HS dan dilantik oleh Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo pada 21 Oktober 2013. Pelantikan tersebut berpacu pada Surat Menteri dalam Negeri Nomor 131.33-466 tertanggal 9 Juni 2013. Program pertama yang dilakukan oleh Hendi yaitu peningkatan jalan di wilayah pinggiran terutama pembangunan ring road serta penurunan tarif BRT untuk pelajar. Disamping itu, beliau juga mengembangkan *Semarang Smart City* pada Desember 2014 serta pencaanangan program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) pada desember 2014. Terakhir beliau juga menyuntikkan dana tambahan untuk PSIS Semarang di bidang olahraga.

Pada pemilihan Wali Kota periode 2016-2021, beliau maju kembali menjadi Wali Kota dengan Hevearita Gunaryati Rahayu sebagai pasangan calon Wakil Wali Kota semarang. Dalam Pilkada tersebut, ia didukung oleh beberapa partai diantara lain oleh Partai Demokrat, PPP dan Partai Nasional Demokrat selain didukung oleh PDIP. Setelah resmi menjadi Wali Kota Semarang periode 2016-2021 beliau merombak pemerintahan kota Semarang dengan konsep pembangunan “Bergerak Bersama”. Menurutnya sejumlah faktor lambatnya pembangunan tidak hanya karena anggaran pembangunan daerah yang relatif lebih kecil dari daerah-daerah yang lain, akan tetapi juga jumlah Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang tak cukup untuk menjadi kekuatan besar. Dalam bidang infrastruktur, beliau memulai program perbaikan banjir kanal, betonisasi jalan, pembangunan instalator PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang terletak di Jatibarang, Mijen, serta pembangunan *fly over*. Sedangkan di bidang pariwisata sendiri ia meluncurkan bisnis wisata si Kuncung yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan internasional yang ada di Semarang.

Pada bidang reformasi birokrasi, Hendi mengajak istri para aparatur negara (ASN) dan perempuan ASN untuk ikut serta dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi serta percepatan administrasi kependudukan melalui tanda tangan digital. Beliau juga mengenalkan konsep SMART (*Systemic* (terhubung sistem), *Monitorable* (terbuka dapat dimonitor), *Accessible* (dapat diakses kapan saja dan dimana saja), *Reliable* (berkomitmen penuh sehingga dapat dipercaya), dan *Timebound* (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan)) dalam birokrasi pemerintahan di Kota Semarang. Kota Semarang sendiri menerapkan dua ruang lingkup reformasi birokrasi, yaitu Reformasi Birokrasi Kelembagaan (internal pemerintah) dan Reformasi Birokrasi Pelembagaan (lingkungan masyarakat) dengan menghilangkan sekat antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan.

Komitmen kota Semarang menjadi Kota sehat merupakan salah satu upaya Hendi dibidang kesehatan. Ia mengupayakan agar Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro dapat mencapai standart internasional. Disamping itu, ia menganggarkan Rp. 50.000.000 per kelurahan untuk mendukung deklarasi Semarang menjadi kota sehat. Sehingga, dalam program kerja tersebut digaji penghargaan Swasti Saba

Padapa pada tahun 2015 dan Swasti Saba Wiwerda pada tahun 2017.

Adapun prestasi dari masa kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendi periode 2016-2021 antara lain dalam bidang tata kelola pemerintahan menerima penghargaan sebagai “Kota Terbaik”, Penghargaan sebagai “Kota Berkinerja Terbaik” dan penghargaan “Smart City” oleh pemerintah pusat. Kota Semarang juga mendapat penghargaan sebagai kota sehat “Swastibasa Wiwerda” oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan “Indeks Pariwisata Indonesia” dari kementerian Pariwisata, dan mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah terbaik dalam pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan revolusi Birokrasi (Kemenpan RB). Sedangkan pada tahun 2016 sendiri Kota Semarang meraih skor tertinggi se-Indonesia, yaitu 89,65 poin untuk pelayanan publik di tanah air.

Pada tahun 2019, Hendi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Wali Kota terbaik di Asia (Asia Best Mayor Of The Year 2019 dalam Asia Global Award 2019) dari Adia Global Council (Dewan Global Asia). Penghargaan tersebut diberikan atas dasar kegigihan, prestasi, dan sumbangsih beliau dalam pembangunan Kota Semarang. Di bidang Infrastruktur, kota Semarang meraih penghargaan gold kategori infrastruktur setelah melalui sejumlah tahap penilaian oleh Tim Juri Indonesia Attractiveness Index (IA) tahun 2019.

Setelah menjabat satu periode sebagai Wali Kota Semarang, beliau mencalonkan kembali sebagai Wali Kota Semarang bersama pasangan Calon Wakil Wali Kota Semarang yaitu Heavita Gunaryatu Rahayu masa bakti 2021-2024. Pada periode ini, mereka diusung oleh beberapa Partai

diantara lain ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka juga mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, PKPI, Partai Hanura, PBB, dan Partai Berkarya. Kemudian wakil hendi yaitu Ita Sebelum terjun ke dunia politik Ita bekerja di dunia perbankan swasta. Beliau juga sempat menjadi Direktur Utama di BUMD Provinsi Jawa Tengah yakni PT Sarana Patra. Saat hampir habis masa jabatannya di BUMD, beliau di sarankan oleh suaminya untuk menjadi Wakil Wali Kota Semarang. Karier politiknya pun mulai sejak ia menjadi Wakil Wali Kota Semarang periode 2016-2021. Pada 2016, Ita didaulat menjadi Ketua Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama (BPK2L) dan turut berupaya menjadikan Kota Lama seperti kawasan wisata saat ini. Bahkan, dalam merampungkan studi magisternya, dia mengambil tema mengenai Kota Lama dengan judul tesis *Oud Nederland Van Semarang, Inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Kota Lama*.

BAB IV

FENOMENA CALON TUNGGAL DI PILKADA TAHUN 2020 KOTA SEMARANG

Kota Semarang untuk pertama kalinya dalam sejarah di tahun 2020 mengalami fenomena calon tunggal pada pilkada serentak, dimana sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusung satu pasangan calon yakni Hendrar Prihadi dan Heaverita. Akan tetapi kasus ini bukanlah hal baru di Indonesia, Ketentuan calon tunggal tertuang dalam Pasal 54C Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Nurrahmah, 2019). Ketentuan dalam Pasal 54 C ini memberikan celah dan jalan bagi partai politik yang enggan mengusung calonnya dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adanya persyaratan yang terlalu berat yaitu syarat minimal perolehan kursi dan suara sah atau yang disebut sebagai ambang batas (electroral threshold) padahal di kota semarang dari sembilan partai politik di DPRD hanya terdapat satu partai saja yang memenuhi syarat minimal perolehan kursi di DPRD yaitu PDIP yang memperoleh 19 kursi. Untuk partai-partai lain masih belum bisa memenuhi yakni partai GERINDRA dengan 6 kursi, DEMOKRAT 6 kursi, PKS 6 kursi, PKB 4 kursi, GOLKAR 3 kursi, PAN 2 kursi, NasDem 2 kursi, dan PSI 2 kursi.

Ambang batas dalam pemilihan kepala daerah ini membatasi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calonnya di pemilihan kepala daerah Kota

Semarang. Partai politik berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang dan PKPU tersebut. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada PKPU 3 2017 Bagian Kedua Persyaratan Pencalonan Paragraf 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir. Adanya peraturan ambang batas tersebut mengakibatkan partai politik atau gabungan partai politik kesulitan untuk maju dalam konstasi dimana partai politik tidak dapat memenuhi ambang batas 20% kursi parlemen sebagai syarat sah mengajukan calon kadidat bupati atau walikota selain itu partai politik bisa melakukan pencalonan kadidat apabila memenuhi minimal 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum di daerah yang bersangkutan.

Menjadi salah satu faktor partai-partai di Kota Semarang tidak lolos dalam proses pencalonan kadidat adanya syarat ambang batas sangat membantu keefektifan demokrasi, apabila tidak terbentuk treshold bisa saja kontestasi pilkada mengalami sengketa berkepanjangan karena banyak persaingan, partai politik tentunya tidak ingin melakukan koalisi dan berkeinginan mengajukan kadidat masing-masing dari kader partai selain itu penyederhanaan partai politik dalam kontestasi bisa menekan biaya politik yang sangat tinggi. Agar tetap bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi gabungan partai politik di harapkan dapat menyamakan idiloginya untuk bersama-sama membangun daerah. Apabila koalisi antar parpol pendukung pemerintah terjalin dengan baik hal ini akan membentuk sistem yang

bagus terhadap kinerja pemerintahan karena sudah ada kesepakatan politik sebelum kemenangan kepala daerah melalui proses koalisi. Partai politik juga di tuntut melakukan penataan organisasi dengan berkesinambungan dengan baik di dalam demokrasi selama masa pemerintahan. Seperti yang di katakan di kutipan wawancara dengan ketua umum partai PKS Kota Semarang dan pengurus partai PDIP berikut:

“ Adanya syarat minimal ambang batas ini adalah salah satu hal yang membuat partai kami tidak bisa mencalonkan kadidat dari kader partai akan tetapi menurut saya hal ini sama sekali tidak melukai demokrasi justru ini baik untuk keefektifan demokrasi, bisa di bilang efektif karena dengan adanya ambang batas tidak semua partai politik bisa maju berkontestasi dengan kader partai masing-masing, partai politik bisa menyamakan idiologinya melalui gabungan-gabungan partai politik untuk maju kontestasi.”
(wawancara dengan ketua umum partai PKS Bapak Suharsono Oktober 2021)

Hal serupa juga di nyatakan oleh partai yang memiliki kursi paling banyak di DPRD yakni partai PDIP:

“ Di dalam proses pencalonan kadidat partai politik wajib memenuhi syarat ambang batas perolehan kursi di DPRD sebanyak minimal 20% atau perolehan suara sah partai saat pemilu terakhir sebanyak 25% dalam proses tersebut banyak partai politik yang gugur karna tidak memenuhi syarat ambang batas. Fungsi ambang batas sendiri sangat bermanfaat untuk keefektifan demokrasi selain menekan biaya politik ini juga dapat mengurangi konflik

berkepanjangan partai selama masa kampanye dan setelahnya. Dengan harapan adanya partai-partai berkualitas yang memenangkan konstestasi demokrasi partai dapat bekerja sama dalam parlementer karna sudah terjadi kesepakatan politik dalam proses koalisi sehingga terbentuk sistem yang baik” (wawancara dengan wakil sekretaris internal partai PDIP Wisda Pridatoe Oktober 2021)

Partai-partai yang memiliki kursi DPRD dan suara sah di bawah persyaratan ambang batas menyatakan pendapat yang berbeda tentang adanya syarat ambang batas tersebut, dengan perolehan kursi di bawah 20% dan perolehan suara sah partai di pemilu terakhir di bawah 25% merupakan masalah internal partai yang harus di pecahkan. Dimana partai politik memerlukan strategi-strategi politik seperti pendidikan politik pada kader dan personal branding untuk mendapatkan presentase yang di tentukan. Di internal partai PSI sudah dilakukan proses kaderisasi ketat yang mana di diharapkan dapat membentuk pemimpin berjiwa nasionalis anti korupsi akan tetapi harus gagal pada tahap pemenuhan syarat ambang batas 20% atau pemenuhan minimal 25% suara sah di pemilu terakhir . Angka tersebut di anggap terlalu tinggi untuk partai yang memiliki kursi sedikit di DPRD agar dapat mencalonkan kadidat dari kader partai, jalan lain agar partai bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi adalah dengan melakukan koalisi dengan partai besar atau di turunkannya presentase ambang batas yang sudah di tetapkan. Selain itu penting bagi partai politik mencetak kader-kader yang berkualitas sehingga dalam pencalonan DPRD dapat meningkatkan jumlah kursi DPRD yang di peroleh dan suara sah parpol. Partai politik juga harus menyiapkan strategi-

strategi politik seperti branding dan sosialisasi partai politik yang meluas ke masyarakat untuk dapat bersaing dengan partai besar. Strategi yang dilakukan oleh partai politik tersebut bertujuan agar bisa memenangkan permainan tersebut dalam perpolitikan. Sebagai bentuk elemen *outcome* dan *payoff* yang semuanya tergantung kepada strategi politik yang dilakukan.

Bagi partai politik yang memiliki sedikit kursi syarat ambang batas tidak melukai fungsi demokrasi apabila presentasinya di turunkan seperti wawancara berikut:

“Adanya syarat ambang batas minimal 20% kursi di DPRD atau 25% perolehan suara sah saat pemilu terakhir tentu saja sangat memberatkan partai yang memiliki sedikit kursi untuk maju mencalonkan kadidat dari kader partai karena dalam pemilu terakhir kami tidak memenuhi jumlah yang di tentukan, akan tetapi kami tidak menyalahkan adanya ketentuan ambang batas tersebut hanya saja menurut saya presentasinya yang sangat tinggi, apabila ada penurunan presentase mungkin akan lebih mudah partai-partai politik maju dalam kontestasi.” (wawancara dengan bapak azhari DPRD fraksi PAN, Semarang Oktober 2021)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh DPRD fraksi partai PSI

“ Dalam mencalonkan kadidat kami memiliki prosedur dan tahap yang panjang dimana kami memilih kader kami yang benar-benar berjiwa nasionalis sehingga terhindar dari korupsi akan tetapi pada tahap memenuhi syarat minimal ambang batas kami tidak dapat memenuhi syarat tersebut

dimana kita hanya memiliki 2 kursi saja di DPRD selain itu kami juga tidak dapat memenuhi syarat minimal 25 % suara sah partai politik di pemilu terakhir. Menurut saya syarat ambang batas tersebut tidak melukai demokrasi apabila presentasinya di turunkan, mungkin akan lebih mudah untuk partai-partai mencalonkan kader dari partainya sendiri.” (Wawancara dengan bapak Narendra salah satu DPRD fraksi PSI, Semarang Oktober 2021)

Dengan memiliki kursi di DPRD di bawah 20 % dan suara sah partai politik di bawah 25% sangat memberatkan partai PAN dan PSI untuk menyiapkan kader mereka maju dalam kontestasi pilihan kepala daerah Kota Semarang di tahun 2020 dan partai politik tersebut mengharapkan adanya penurunan presentase ambang batas.

Setelah peneliti tinjau kembali permintaan tersebut tidak dapat dapat di penuhi oleh PKPU dimana peraturan tersebut masih tertulis di dalam undang-undang pasal 40 No. 10 Tahun 2016 . Seperti yang di nyatakan oleh KPU RI dalam pilkada serentak tahun 2020 tidak dapat mengubah persyaratan ambang batas pencalonan pada pemilihan Kepala daerah atau PILKADA tahun 2020 karena hal ini telah di tetapkan dalam pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Apabila tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang tersebut maka KPU tidak akan mengambil tindakan mengubah PKPU tentang syarat ambang batas pilkada serentak tahun 2020 sebab KPU wajib menaati UU yang sudah di tentukan. Pernyataan tersebut di nyatakan oleh Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada Senin 20 Agustus 2020 dalam sebuah wawancara bersama wartawan tempo. Dalam hal ini KPU akan tetap berpegangan

pada undang-undang No 10 Tahun 2016. Adapun partai politik yang merasa keberatan dan mengajukan pendapat terhadap KPU pusat yakni fraksi PAN anggota komisi II DPR RI Gusipadi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada di turunkan supaya menghadirkan banyak calon yang dapat di pilih masyarakat akan tetapi usulan tersebut tetap tidak di terima (Tempo.co, 2020). Dengan adanya peraturan tersebut partai politik di Kota Semarang juga tidak dapat melakukan proses pencalonan kader dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020, untuk dapat mencalonkan kadidat Sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tersebut harus berkoalisi.

Dalam pilkada 2020, pasangan Hendrar Prihadi dan Heviarita di usung oleh sembilan partai politik yaitu partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, PSI, PKB, NasDem, PAN . Sebelum terjadinya calon tunggal seharusnya terdapat kandidat lain yang ingin mengajukan diri sebagai calon peserta Pilkada, kedudukan partai politik dalam proses dalam menjaring kandidat yang berkualitas dan profesional sangat penting. Sebagaimana aturan definisi teori game yang menjelaskan bahwa harus ada minimal dua pemain atau lebih yang masing-masingnya memiliki strategi. Strategi tersebut ada sehingga bisa menentukan hasil atau *outcome* dari persaingan dan hasil tersebut berupa angka dari perolehan suara.

Peranan parpol tidak bisa diabaikan para kandidat karena mereka harus melalui pintu parpol sebagai salah satu syarat pencalonannya. Sejak awal pemilih sudah disandera dengan calon yang diplot oleh parpol atau gabungan parpol.

Memang ada ruang bagi calon independen yang mendapatkan dukungan luas masyarakat. Pasangan calon independen yang akan mendaftarkan diri tidak melalui dukungan partai politik di beri waktu sampai tanggal 16 hingga 20 Februari 2020 untuk menyetorkan bukti dukungan ke komisi pemilihan umum agar terdaftar dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang. Syarat yang di tentukan oleh KPU yakni apabila di daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta, maka syarat minimal dukungan sebesar 10 persen, di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta, memiliki syarat minimal dukungan sebanyak 8,5% kemudian daerah dengan jumlah DPT 6-12 juta memiliki syarat minimal 7,5 persen dan 6,5 persen untuk daerah yang memiliki jumlah DPT lebih dari 12 juta. Peluang calon independen dalam mekanismenya sudah di rubah namun, Pilkada serentak di Kota Semarang tahun 2020 tidak memiliki calon independen yang maju dalam pesta demokrasi karena sulit memenuhi syarat dukungan suara masyarakat yang sudah di tentukan PKPU seperti yang di katakan pada wawancara berikut:

“kami sangat membuka peluang lebar untuk calon independen yang ingin mendaftarkan diri, Pasangan calon independen yang akan mendaftarkan diri tidak mealalui dukungan partai politik di beri waktu oleh KPU sampai tanggal 16 hingga 20 Februari 2020 kemudian perpanjangan waktu hingga bulan Oktober untuk menyetorkan bukti dukungan ke komisi pemilihan umum agar terdaftar dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang. Dalam PKPU telah di tentukan syarat yakni apabila di daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta , maka syarat minimal dukungan sebesar 10 persen, di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta,

memiliki syarat minimal dukungan sebanyak 8,5% kemudian daerah dengan jumlah DPT 6-12 juta memiliki syarat minimal 7,5 persen dan 6,5 persen untuk daerah yang memiliki jumlah DPT lebih dari 12 juta. Akan tetapi pada pilkada Kota Semarang tahun 2020 memang tidak ada calon independen yang maju dalam pesta demokrasi untuk melawan Hendrar prihadi, sempat ada yang mendaftar calon independen tetapi mundur secara tiba-tiba tanpa alasan tertentu kemungkinan beliau belum mampu memenuhi persyaratan suara dukungan masyarakat“(wawancara dengan Bapak Tobirin sebagai kepala bagian teknis penyelenggara pemilu dan humas)

Seharusnya terdapat minimal dua pasangan calon yang menjadi kandidat pada saat Pilkada, akan tetapi hanya ada satu pasangan calon saja. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dengan menghapus aturan Pasal 34 bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan atau independen yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak berhasil memenuhi persyaratan dapat di usung oleh partai politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Dengan sistem yang telah di tetapkan hal ini jelas menunjukkan pentingnya peranan partai politik dalam proses menjangking kandidat sangat penting akan tetapi pada kenyataannya tidak ada partai politik yang berhasil mengusung calon independen tersebut seperti pernyataan pada wawancara berikut:

“saat melakukan proses kandidasi sempet ada yang menawarkan diri untuk kami usung akan tetapi ternyata

setelah dilakukan riset internal elektabilitas rendah jadi orangnya mundur” (wawancara dengan bapak Suharsono selaku ketua umum partai PKS Kota Semarang, Oktober 2020)

Dalam pesta demokrasi di pilkada Kota Semarang tahun 2020 sebagai negara yang multi partai, maka perlu melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain agar terbentuk koalisi untuk melawan calon tunggal, mekanisme penggabungan partai politik menjadi satu bagian sangat penting dalam proses memenangkan pilkada. Pemenangan pilkada menurut UU No. 10 Tahun 2016 bisa terlihat dengan terjadinya koalisi partai politik yang sangat signifikan, dengan demikian penggabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di pilkada bisa memenangkan kompetisi dengan mudah dan bisa menguasai kekuasaan atau kedudukan di pemerintahan. Maka dari hal tersebut, koalisi Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai tugas dan fungsi sebagai kendaraan politik dan memfasilitasi kadernya untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Tentu kemenangan pasangan yang diusung oleh koalisi partai politik menurut UU No. 10 Tahun 2016 ini juga tidak lepas dari strategi partai politik dalam melihat kesempatan atau kontrol politik terhadap pesaing lain. Kemampuan koalisi partai politik dalam menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik lainnya sebagai jembatan untuk menentukan pasangan yang akan maju dalam pilkada merupakan hal yang sangat penting. Hal ini yang jelas telah terbukti dari proses pendaftaran calon yang diusung oleh koalisi partai politik yang sudah ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2016n pilkada sangat diutamakan

untuk meraih kemenangan dengan adanya koalisi partai politik.

“Tentu saja kami harus melakukan upaya berkonsolidasi dengan partai politik lain yang memiliki kursi di DPRD, komunikasi politik yang kami lakukan tidak secara formal dalam sebuah forum ya hanya bincang-bincang santai antar ketua parpol,. Jagoan kami sendiri sudah di seleksi melalui proses kandidasi, bisa di bilang cukup berkualitas. Dalam komunikasi politik tersebut kami menemukan fakta bahwa untuk berkoalisi tidaklah mudah, setelah kami mencoba untuk menyamakan idiologi dan mempertimbangkan tiap-tiap kader partai yang di tawarkan kami mengharapkan ada hasil yang positif dapat mencalonkan kadidat” (wawancara dengan fraksi Demokrat ,Oktober 2020)

Akan tetapi pada kenyataannya di pilkada Kota Semarang tahun 2020 sembilan partai politik hanya mengusung satu paslon saja. Adanya aksi borong partai dengan merapatkan barisan ke petahana yang mengisyaratkan bahwa partai politik tidak ingin mengambil risiko dengan menjadikan salah satu pasangan melawan Hendi- Ita pada pilkada tahun 2020 di Kota Semarang. Padahal dalam idiologinya sebuah partai politik seharusnya tidak takut kalah dan terus berupaya untuk menang. Seperti yang di nyatakan dalam wawancara berikut

“setelah melakukan proses kaderisasi yang cukup panjang partai PKS mencoba untuk berkoalisi dengan partai-partai politik, konsolidasi di lakukan untuk mencapai kesepakatan bersama akan tetapi setelah ngobrol santai dengan partai politik lain kami tidak menemukan hasil yang

positif untuk mencalonkan kadidat, partai PKS telah melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh masyarakat mengenai tingkat kepuasan di masa pemerintahan Hendrar Prihadi selain itu kami juga melakukan komunikas politik dengan figur-figur di masyarakat untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon kandidat dari kader kami, dari hasil riset tersebut mengungkap fakta bahwa memang Hendi-Ita sangat bagus kinerjanya maka dari itu partai PKS dan 8 parpol lainnya mengusung hendi, karna tujuan kita kan menjadikan kota semarang lebih maju jadi kalau sudah ada pemimpin yang bagus ya perlu di dukung seperti itu, tidak ada penyesalan dari kami hanya saja partai politik harus tetap mengusung calon terbaik meski dari luar kader agar tetap ikut aktif berkontribusi dala pesta demokrasi”

Pragmatisme politik ini tumbuh karena partai politik cenderung memahami karakteristik pemilih di Indonesia yang tergolong pemilih praktis, pilihan ditentukan berdasarkan figur Hendrar Prihadi yang memiliki elektabilitas yang tinggi karena dicintai masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi sejak dilantiknya Hendrar prihadi di masa jabatan sebelumnya yang membawa perubahan cukup banyak, berbagai lompatan hasil kinerja Hendrar Prihadi dan Ita tercatat cukup baik seperti kondisi infrastruktur fasilitas jalan yang baik dimana tercatat naik dua kali lipat dari sebelumnya hanya dalam beberapa tahun terakhir, selain itu wilayah rawan banjir saat ini mengalami pengurangan yang sangat signifikan, pengaruh kinerja hendi juga masuk dalam bidang ekonomi dimana banyak sekali investasi masuk yang meningkat berpuluh-puluh

kali lipat dari sebelumnya pernyataan ini di nyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

“hasil kinerja Hendi memang bagus, dari segi infrastruktur meningkat, APBD baik, juga tingkat kemiskinan semakin menurun, keindahan kota taman dan masih banyak lagi hasil kinerjanya yang dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara persoal beliau baik tidak tersandra kasus hukum. Sehingga nilai dalam setiap jajak pendapat nilainya baik” (wawancara dengan Bapak Suharsono ketua umum partai PKS Kota Semarang, Oktober 2022)

Elektabilitas Hendrar Prihadi (Hendi), bisa di bilang tidak bisa tersaingi sebagai calon petahan yang memiliki nilai yang kuat di mata masyarakat. Hal itu pula yang menjadikan alasan seluruh partai politik berkoalisi mengusung Hendrar Prihadi di pilada Kota Semarang tahun 2020 . Alasan tersebut di dapat setelah Seluruh partai politik penggusung Hendrar Prihadi telah melakukan riset secara internal. Dimana hasilnya menunjukkan elektabilitas Hendi yang tinggi, tidak ada tokoh yang bisa menyaingi elektabilitas calon petahana tersebut. maka partai-partai politik berkomitmen memenangkan Hendi-Ita. Seperti wawancara berikut:

“ setelah kami melakukan riset internal Angka hasil surveinya sangat tinggi, tidak mungkin kita memunculkan tokoh untuk menandingi Mas Hendi, calon wali Kota dan wakil wali Kota yang akan berkontestasi ini telah sukses membangun Kota Semarang serta berhasil mendapatkan hati masyarakat Kota Semarang.” (wawancara oleh Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, Oktober 2021)

Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mengusung calon petahana Hendrar Prihadi mengharapkan adanya kesinambungan di dalam kinerja pemerintahan setelah di lakukannya koalisi seluruh partai politik, partai Gerindra telah memberikan memberikan usulan-usulan terkait rencana pembangunan untuk kedepannya serta telah menyusun strategi pemenangan melawan kota kosong, seperti wawancara berikut:

“ kami mengharpkan adanya kesinambungan yang baik di dalam pemerintahan dengan adanya borongan koalisi tersebut, kami juga telah menyusun strategi pemenangan”
(wawancara oleh Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, Oktober 2021)

Dari beberapa sumber tersebut jelas dalam menentukan koalisi dan pasangan calon, menunjukkan gambaran bahwa penentuan kepala daerah menggunakan survei internal partai terhadap sosok calon walikota Hendrar Prihadi dan Ita dengan hasil yaitu masyarakat Kota Semarang masih mempercayai Hendrar Prihadi sebagai walikota untuk periode ke dua pernyataan tersebut di kuatkan oleh hasil survei internal parta-partai pengusung Hendrar Prihadi. Dengan begitu tidak ada juga sosok calon independen yang berani melawan Hendrar Prihadi. Partai politik tidak berani mengusung pasangan calon dari kader partai dengan elektabilitas yang kurang untuk melawan figur populer untuk dicalonkan dalam pilkada kemudian hal yang di tempuh adalah mengusung petahana yang kuat, seperti yang terjadi di fenomena calon tunggal di pilkada tahun 2020 tersebut. Tetapi

partai politik juga tidak bisa berkoalisi karena adanya ketakutan mencalonkan kandidat dan ingin mengambil keuntungan sendiri. Hal ini dilakukan agar partai politik ataupun koalisi partai politik memiliki kesempatan dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya untuk memperoleh kekuasaan dan tetap aktif berkontribusi dalam pesta demokrasi. Seperti yang di nyatakan oleh partai PAN berikut:

“ kinerja walikota yang sekarang bagus masyarakat sudah cinta pada pemimpinnya, maka agar tetap ikut partisipasi dalam demokrasi ya kita tetap ikut berkoalisi mengusung hendi, juga supaya bisa berkesinambungan dengan baik dalam sistem pemerintahan setelah selesai pilkada” (wawancara dengan Bapak Azhari sebagai DPRD fraksi PAN di Kota Semarang, Oktober 2021)

Faktor lain yang menyebabkan partai politik tidak maju berposisi adalah ketakutan menanggung kerugian biaya politik yang cukup tinggi apabila kalah dalam kontestasi. Di perlukannya banyak sekali biaya operasional untuk berkampanye menjadikan partai politik mempertimbangkan diri untuk menjadi partai oposisi. Seperti yang di nyatakan dalam wawancara berikut:

“tentu aja ada , yang pasti jika ingin maju tentu akan menggelontorkan biaya yang sangat mahal mulaaai dari biaya operasional, seperti biaya kampanye. Jika hasil riset sudah jelas tidak akan menang tentu lebih memilih jalur aman nya saja.”(Wawancara dengan Bapak Azhari fraksi PAN Kota Semarang, Oktober 2021)

Hal serupa juga di nyatakan oleh partai PSI Kota Semarang

“ memang membutuhkan biaya sangat mahal , itu benar partai kami tidak memiliki cukup kursi untuk maju berkontestasi juga apabila berkoalisi ber oposisi hasil riset menunjukkan untuk menang sedikit ya walaupun kami sudah menyiapkan kader terbaik tapi kecintaan masyarakat terhadap hendi sangat tinggi. yang pasti jika ingin maju tentu akan menggelontorkan biaya yang sangat mahal mulaaai dari biaya operasional, seperti biaya kampanye. Jika hasil riset sudah jelas tidak akan menang tentu lebih memilih jalur aman nya saja.”(Wawancara dengan Bapak Narendra DPRD fraksi PSI Kota Semarang, Oktober 2021)

Partai PDIP Kota Semarang sangat membuka peluang lebar untuk partai politik lain berkoalisi mengusung calon tunggal, Partai politik tidak ingin mengambil risiko kekalahan dengan melawan petahana yang secara kekuatan politik sudah jauh lebih siap. Partai besar yang bergabung bersama petahana membuat partai-partai dengan jumlah kursi sedikit di DPRD mau tidak mau harus ikut koalisi supaya tetap eksis seperti dalam wawancara berikut:

“Dalam proses berkoalisi partai PDIP membuka ruang komunikasi politik untuk partai-partai agar tetap ikut dalam kontestasi ini sebagai partai pengusung dengan tujuan parpol tetap eksis meski tidak ada kadidat yang akan di calonkan”(wawancara dengan Wisda Pridatoe sekretariat internal partai PDIP Kota Semarang, Oktober 2021)

KPU sendiri telah memberikan perpanjangan waktu dan sosialisasi sebelum mengesahkan calon tunggal, peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 yang berbunyi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
2. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan; dan
3. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.

Berdasarkan data yang telah di analisis apabila di sinkorkan dengan teori game dalam konteks fenomena calon tunggal pada pemilihan pilkada serentak di Kota Semarang tahun 2020 *Katz dan Mair*, mengemukakan pendapat bahwa seluruh partai-partai besar terdapat kesamaan kepentingan, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup kolektif mereka atau biasa di sebut partai kartel. Hal tersebut yang di lakukan oleh partai politik di Kota Semarang dengan melakukann borongan partai politik setelah mengetahui hasil riset internal yang tidak memungkinkan kemenangan. Situasi mengabaikan ideologi partai politik demi keberuntungan hidup parpol sebagai satu kesatuan kelompok di sebut kartelisasi. Menurut katz dan Mair dalam kasus calon tunggal di progam pilkada, mendukung salah satu calon menurut partai sering kali karena ada kepentingan politik ekonomi dan bukan berdasarkan kesamaan ideologi relevan dengan teori tersebut pada kasus fenomena calon tunggal di kota Semarang data menyatakan

bahwa partai politik takut kalah dan menghindari biaya politik yang mahal serta agar tetap bisa berkontribusi dalam pesta demokrasi meski tidak mencalonkan kandidat. Katz dan Mair menyatakan partai bertujuan besar mempertahankan kepentingan mereka sehingga tidak memperhatikan kesamaan ideologis guna kepentingan mereka agar tetap berkuasa, Katz dan Mair menyatakan bahwa partai politik semenjak era reformasi membentuk koalisi yang meniadakan peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, sikap abainya partai dalam pembentukan koalisi, tidak adanya oposisi, kegagalan dalam membentuk kader partai, serta hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan arah koalisi bagi partai politik, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok yang berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif (Mairo, 2009). Dalam buku yang berjudul *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014* yang di tulis oleh R. Widya Setiabudi Suamadinat. Partai politik pada dasarnya harus memiliki prinsip memegang ideologinya dan mengedepankan tujuan politik yang sebenarnya, yaitu koalisi yang berbasis ideologi. Alat untuk mencapai ideologis merupakan fungsi dari kekuasaan itu sendiri. Dapat di terjemahkan bahwa ideologi adalah progam konkrit yang mana terdapat kesamaan-kesamaan yang membentuk koalisi dengan progam dan tujuan yang sama. Akan tetapi fakta menunjukkan dalam praktiknya koalisi berbasis ideologi tidak di terapkan. Sebaliknya banyak di temukan koalisi berbasis kartel, pragmatis, dan bahkan oportunist yang sering menjadi dasar (Sumadinata, 2018). Relevan dengan fenomena calon tunggal yang terjadi di pilkada Kota Semarang tahun 2020

Hendrar Prihadi dan Heviarita dari partai pengusung PDIP berhasil memborong semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang hal ini karena partai politik setelah melakukan riset internal menemukan data bahwa elektabilitas Hendi dan Ita sulit di kalahkan karena kecintaan masyarakat, kemudian mereka memilih mendukung kemenangan pasangan yang di usung PDIP tersebut dengan berbagai alasan seperti biaya kampanye yang mahal hingga agar tetap berkontribusi dalam pesta demokrasi maaupun di dalam pemerintahan , mengabaikan idiologinya masing-masing untuk kepentingan kelangsungan hidup partai politik merupakan hal yang relevan dengan teori yang di ungkapkan oleh Katz dan Mair.

Di jurnal yang di tulis oleh **Iza Rumesten RS** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul ***“Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”*** terbit tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini dimana dari adanya calon tunggal di pilkada wali kota surabaya individu di nilai memiliki kekuatan otonom apabila sudah memiliki legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat, hal ini berakibat masyarakat tidak mau memilih pasangan calon lain selain pemimpin yang di cintainya. Ibu Tri Rismaharini yang menjabat Walikota pada saat itu memiliki karakter tersebut sehingga kecintaan masyarakat membuat tidak adanya pesaing lain yang berani mengambil resiko maju dalam pilkada serentak 2015 selain itu faktor yang mempengaruhi menurut jurnal tersebut adalah partai pengusung menggunkan tarif tinggi untuk mahar pencalonan belum lagi dana yang akan di gunakan untuk kampanye, serta masih banyak lagi kalkulasi dana yang harus di siapkan seperti dana keamanan suara mulai dari tingkat

TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU kabupate/kota, KPU provinsi, KPU pusat bahkan sampai tingkat MK jika terjadi permasalahan (RS, 2016).

BAB V

PROSES KANDIDASI PARTAI POLITIK

Sebelum adanya calon tunggal pada prosedurnya pasti akan melalui proses kandidasi yang di lakukan masing-masing partai politik. Masyarakat yang ingin lebih mendalami tentang politik dengan cara mengembangkan potensi diri dan kepemimpinannya sebenarnya di permudah oleh negara demokrasi yang memberikan hak kepada seluruh masyarakat untuk di pilih dan memilih, sehingga bisa langsung mencari wadah untuk bisa mewujudkan keinginan dan cita-citanya tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan wadah yang paling tepat ialah Partai politik, merupakan sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum yang didalamnya adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pilihan kepala daerah. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pilkada serentak di Kota Semarang, kandidasi adalah input dari proses pilkada yang panjang (Tampinongkol, 2019). Proses pilkada yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pilkada itu sendiri sudah jelek. Sedangkan dalam konteks kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat. Dari sisi internal partai politik, proses kandidasi

sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilema. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilema yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan. Pertama adalah partisipasi yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat. Proses kandidasi yang demokratis salah satunya memang ditunjukkan dengan keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses kandidasi. Namun demikian, dengan mempertingkan tingkat pelembagaan partai politik kita saat ini, partisipasi yang tinggi memiliki resiko tidak terkelola dengan baik. Pada akhirnya, proses kandidasi berjalan tidak efektif dan hanya menyisakan konflik internal. Demikian jugasebaliknya, kepemimpinan yang kuat cenderung melahirkan oligarkhi dalam proses kandidasi. Namun demikian, kepemimpinan yang kuat dapat lebih menjamin proses kandidasi berjalan dengan efektif. Salah satu cara mencari sumberdaya manusia yang berkualitas yaitu melalui system kandidasi. Rekrutmen efektif menjadi bagian yang paling penting untuk mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada saat ini ada beberapa alasan mengapa kandidasi menjadi penting yaitu :

1. Menganalisis perkembangan atau perubahan suatu Negara apabila Negara tersebut mengalami krisis dengan angka pengangguran yang cukup tinggi tidak mudah berarti mendapatkan calon karyawan yang sesuai, dikarenakan permasalahan dan krisis politik Negara memengaruhi warga negaranya
2. Menggunakan metode perekrutan yang berbeda dan disertai dengan jenis pekerjaan akan menjadi suatu

perluasan area kebijakan dan permasalahan dari perusahaan. Kualitas kegiatan dalam proses rekrutmen itulah yang akan menentukan kualitas rekrutmen, dan pada gilirannya kualitas (Riyono, 2019).

Sebelum adanya calon tunggal pada pilkada Kota Semarang tahun 2020 telah terjadi proses kandidasi di dalam partai politik maka perlu di kaji lebih dalam mengenai bagaimana proses kandidasi di sembilan partai politik dalam mempersiapkan kandidat sebelum memutuskan untuk menjadi pengusung Hendi-Ita. rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Sudah saatnya Partai Politik mengubah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas, cakap, kredible, integritas, legitimasi dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana rekrutmen politik, Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu

dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan (Subakti, 1999). Berikut tahapan seleksi kandidasi partai politik di Kota Semarang berdasarkan data penelitian.

1. Calon kandidat berasal dari warga negara dan anggota partai politik

Partai politik di Kota Semarang berdasarkan data umumnya memiliki tahapan kandidasi yang sama. Dalam rekrutmen politik terdapat dua klarifikasi yaitu berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan, setiap warga negara memiliki hak untuk di pilih dengan menggunakan partai politik sebagai jembatan untuk menuju kekuasaan. Partai politik juga membuka peluang lebar bagi kader partai yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat. Seperti wawancara bersama partai PAN berikut :

“ rekrutmen politik di lakukan dengan cara terbuka dan tertutup, partai kami membuka peluang yang lebar untuk siapa saja yang ingin maju menjadi calon kandidat di pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang. Bagi yang berasal dari non partai politik pun boleh ikut masuk dalam proses kandidasi dalam partai kami. Selain itu biasanya juga di lakukan proses rekrutmen atau kandidasi dari dalam kader partai politik yang secara ikhlas memang ingin mengajukan diri sendiri buat jadi calon kandidat di pesta demokrasi. Jadi kan kita negara demokrasi ya harus begitu siapa aja boleh partisipasi dong” (wawancara dengan bapak Azhari anggota DPRD fraksi PAN)

Hal serupa juga di nyatakan partai PKS,

“Partai PKS memiliki keunikan sendiri dalam mengkader anggota partai politik yaitu rekrutmen bisa dilakukan sejak calon anggota atau calon pengurus masih duduk di bangku sekolah menengah atas bagi pengurus dan anggota, tapi siapa aja boleh mendaftar kok kalo memenuhi syarat, nah untuk calon kandidat sendiri itu bisa dari mana aja yang terpenting sudah menyiapkan segalanya, dari luar kader boleh dari kader juga boleh mendaftar sendiri dengan suka hati, mba juga boleh kalo udah siap nyalon hubungi aja kita”

Hal serupa juga di nyatakan partai GERINDRA,

“Proses kandidasi di partai GERINDRA tidak ada keunikan tersendiri sesuai prosedur demokrasi siapa aja boleh ya, mau mencalonkan jadi pejabat publik lewat jembatan partai GERENIDRA boleh banget tinggal mempersiapkan aja persyaratannya, di partai kami itu kalo di tunjuk jadi kandidat ada secara ngobrol santai saja tapi itu kan tergantung hak masing masing mau atau tidak”

Hal serupa juga di nyatakan partai PSI , partai PSI mempersilahkan siapapun yang ingin menjadikan PSI sebagai jembatan menuju pesta demokrasi dengan syarat tidak pernah terdapat jejak kriminal seperti korupsi dan lain-lain. Seperti wawancara berikut:

“Di partai PSI siapa saja boleh mencalonkan diri di pilkada lewat partai kami entah itu dari kader parpol atau luar partai politik yang penting live record nya bagus ya gak pernah korupsi gak pernah ada kasus hukum, setelah

mendaftar baru kami siapkan betul-betul pendidikan politiknya.”

Menentukan siapa calon kandidat yang boleh mengikuti proses kandidasi adalah tahap paling awal, dalam tahapan ini setiap partai politik memiliki proses yang sama dimana setiap masyarakat di beri peluang yang lebar untuk berproses menjadi wakil rakyat, akan tetapi berbeda dengan partai PDIP yang memiliki ciri khas tersendiri untuk menentukan siapa yang boleh mendaftar dalam proses kandidasi. Partai PDIP melakukan proses kandidasi secara tertutup, pada Teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu terdapat dua sitem untuk menentukan siapa calon kandidat yang boleh berproses dalam kandidasi yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka, sistem terbuka sendiri yaitu calon kandidat secara suka rela mendaftarkan diri untuk mencalonkan bisa berdasarkan tingkat inklusif (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota atau kader partai) sedangkan sistem pencalonan tertutup yaitu calon kandidat di tunjuk langsung oleh ketua partai politik (Prihatmoko, 2005). sistem tersebut di lakukan oleh partai PDIP dimana ketua partai politik memilih secara langsung siapacalon petahan di pilkada tahun 2020 yang akan maju dalam pesta demokrasi. Keunikan Partai PDIP ini memiliki pengaruh pada partai politik yang bisa di bilang patai paling besar di Kota Semarang karena memiliki kursi paling banyak dan suara sah partai politik tertinggi. Hal tersebut di nyatakan seperti pada wawancara berikut:

“di PDIP rekomendasi mutlak ada di tangan ketua umum, tetap ada survey sebagai penguat rekomendasi.

Kemudian rekomendasi yang turun juga tidak lepas dr perfoma yang sudah di tunjukkan. Seperti yang kita ketahui PDIP memiliki perfoma yang bagus dalam segi suara dan hasil kinerja mungkin ini yang jadi pengaruh mengapa kita dalam proses kandidasi lebih unik dari pada yang lain, salah satunya supaya tidak terjadi konfil internal juga, jadi lebih bik pimpinan partai politik yang menunjuk berdasarkann perfoma” (wawancara dengan pengurus sekretariat internal PDIP Bapak Wida)

2. Kandidat di seleksi oleh pemimpin partai politik

Calon kandidat di seleksi berdasarkan kemampuan-kemampuan yang di miliki, hal ini menjadi kriteria dasar seorang individu di pilih. Unruk menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah oleh karenanya perlu adanya musyawarah dan voting dalam penentuan calon kandidat, musyawarah tersebut di lakukan dengan tujuan menemukan calon pemimpin terbaik sekaligus riset elektabilitas. Tidak hanya mempunyai skill, kecakapan, keahlian Calon pemimpin yang terjun di dunia politik wajib bebas dari korupsi serta tindak kriminal lainnya juga berjiwa nasionalis. Calon kandidat terpilih apabila memenuhi syarat-syarat partai politik seperti wawancara berikut:

“ calon pemimpin yang di pilih itu paling penting beliau berjiwa nasionalis, anti korupsi serta tidak ada riwayat kriminal lainnya, selain itu partai politik memilih kader erbaik yang berkemampuan mumpuni untuk menjadi wakil rakyat seperti yang kita tau untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah”(wawancara dengan Bapak Narendra anggota DPRD fraksi PSI di Kota semarang, Oktober 2021)

Pemilih calon kandidat di lakukan secara sentralisasi yaitu berawal dari ranting kecamatan oleh ketua ranting yang di dasarkan oleh musyawarah dengan anggota ranting. Ketua ranting membawa suara yang akan di ajukan ke tingkat yang lebih tinggi ditingkat kota. Keputusan akhir akan di bawa ke tingkat dpc dan di putuskan oleh ketua umum partai, seperti wawancara berikut :

“pada awalnya kami meminta pendapat kader mulai dari tingkat ranting atau kelurahan kemudian DPC atau kecamatan yang nantinya hasil pendapat-pendapat kader di tiap-tiap kecamatan tersebut kami bawa di tingkat Kota. Dalam jajak pendapat itu kami membahas tentang apakah kami akan ikut berkontribusi dalam PILKADA serentak tahun 2020 di Kota Semarang. Terdapat pula pertimbangan di sana apakah kami akan mencalonkan kadidat dari kader kami atau dari luar kader. Pembahasan-pembahasan tersebut tentu kami kaji secara internal dan mendalam” (wawancara dengan ketua PKS bapak Suharsono)

Hal serupa juga di nyatakan oleh partai PAN

“Kami melakukan riset dengan mengumpulkan suara apakah kader yang akan di calonkan layak, riset tersebut di mulai dari tingkat terendah yakni ranting kelurahan kemudian di lanjutkan sampai tingkat kota” (wawancara dengan Bapak Azhari anggota fraksi PAN DPRD Kota Semarang, Oktober 2021)

Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwa pemilihan calon kandidat adalah musyawarah dan mufakat dengan anggota partai politik mulai dari tingkat terendah hingga tingkat pusat yang kemudian akan diputuskan oleh ketua umum partai politik berdasarkan perolehan suara dan hasil riset dari suara anggota partai tersebut. Dapat disimpulkan pula Calon kandidat di seleksi berdasarkan data tersebut dilakukan secara sentralisasi dimana calon kandidat di seleksi di tingkat ranting melalui musyawarah dan mufakat hingga tingkat pusat secara bertahap.

3. Kandidat di seleksi dari tingkat ranting hingga kota

Calon kandidat yang terpilih secara demokrasi mulai dari tingkat ranting hingga kota kemudian akan dirapatkan kembali secara mendalam dalam rapat pusat, setelah adanya keputusan kemudian dinominasikan oleh ketua partai politik. Setelah melalui proses rekrutment internal partai politik calon kandidat masih akan dipertimbangkan melalui hasil riset-riset tersebut tentang tingkat elektabilitas untuk melawan Hendrar Prihadi seperti wawancara berikut:

“ proses dinominasikannya calon kandidat dilakukan dalam rapat internal partai di tingkat pusat atau DPC Kota Semarang, nominasi tersebut belum selesai karena calon kandidat akan dicek tingkat elektabilitasnya melalui riset dari dasar yaitu ranting.” (Wawancara dengan ketua umum PKS Bapak Suharsono)

4. Calon kandidat di pilih melalui voting atau langsung di tunjuk ketua partai politik

Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan.

Partai PAN menyatakan bahwa dalam proses seleksi kandidasi untuk tahapan akhir mereka menggunakan model pemilihan seperti wawancara berikut:

“ untuk memilih kandidat proses nya harus mulai dari ranting jadi nantinya ada voting disana, nah untuk yang terpilih pun masih akan di lakukan voting di tingkat kota, karena voting juga menunjukkan riser dan suara rakyat “ (wawancara dengan Bapak Jumai pengurus internal PAN Desember, 2021)

Hal serupa juga di katakan oleh partai PKS yang mana suara anggota partai politik di nilai sangat penting untuk memilih calon kandidat yang maju seperti wawancara berikut :

“ saya rasa sangat penting partai politik melakukan voting untuk menentukan calon kandidat dari situ pula kita tau bagaimana kualitas calon yang akan kita usung, setelah itu baru ketua partai politik mengesahkannya”(wawancara dengan Bapak Suharsono ketua partai PKS Oktober, 2021)

Dari data yang penulis temukan mayoritas partai politik dalam proses penominasian kandidat melakukan model pemilihan akan tetapi terdapat keunikan yang berbeda dari partai lain yaitu partai PDIP dimana partai ini melakukan model penunjukkan yang di lakukan langsung oleh ketua partai politik, sebagaimana proses kandidasi paslon Hendi-Ita. Seperti wawancara berikut:

“Partai PDIP memang mengadakan riset internal dari ranting yang kemudian akan di laporkan ke tingkat Kota akan tetapi untuk penentuan calon kandidat ketua partai politik memiliki kekuasaan untuk memilih secara langsung calon kandidat yang akan maju pilkada, seperti pencalonan Hendi-Ita kemarin” (wawancara dengan Bapak Wisda pengurus internal PDIP Kota Semarang, Oktober 2021)

Dari hasil data penelitian terdapat pernyataan bahwa setiap partai politik mempertimbangkan dan melakukan riset internal untuk masing-masing calon kandidat yang akan di nominasikan dimana kekalahan Hendrar Prihadi dan Heviarita sangat berkemungkinan kecil karena masyarakat mencintai pemimpinnya yang telah menjabat dengan baik sebelumnya, yang kemudian menghasilkan keputusan partai politik mendukung kemenangan Hendrar Prihadi dan Hevearita. Berdasarkan data yang telah di kumpulkan pada umumnya partai politik di Kota Semarang memiliki proses yang sama yaitu terbuka dan tertutup. Penulis menganalisa riset ini menggunakan teori seleksi kandidasi menurut Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Hazan, 2010) yaitu :

- a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).
- b. Kedua, siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat. Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak

- memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.
- c. Ketiga dimana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi territorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.
 - d. Kandidat di nominasikan dengan dua cara yaitu voting dan penunjukan langsung oleh ketua partai politik. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai (Hazan, 2010)

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah peneliti tulis dapat di simpulkan bahwa faktor fenomena calon tunggal pasangan Hendrar Prihadi dan Heviarita berhasil memborong dukungan seluruh partai politik di DPRD Kota Semarang bermula dari ambang batas dalam pemilihan kepala daerah membatasi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calonnya di pemilihan kepala daerah Kota Semarang dimana hanya PDIP saja yang memenuhi presentase ambang batas 25% kursi di DPRD dan 20% suara sah partai politik. Apabila tidak memenuhi ambang batas partai politik prosedur partai politik di haruskan berkoalisi.

Akan tetapi koalisis tersebut gagal dikarenakan adanya ketakutan untuk mencalonkan kandidat dan ingin mengambil keuntungan sendiri. Terdapat komukasi politik antar partai untuk berkoalisi akan tetapi setelah partai politik melakukan riset internal menemukan data bahwa elektabilitas Hendi dan Ita sulit di kalahkan kemudian mereka memilih mendukung kemenangan pasangan yang di usung PDIP tersebut dengan berbagai alasan seperti biaya kampanye yang mahal hingga agar tetap berkontribusi dalam pesta demokrasi maaupun di dalam pemerintahan , mengabaikan idiologinya masing-masing untuk kepentingan kelangsungan hidup partai politik merupakan hal yang relevan dengan teori yang di ungkapkan oleh Katz dan Mair.

Proses kandidasi partai politik memiliki dua bentuk terbuka dan tertutup, terbuka yaitu partai politik membuka

demokrasi untuk siapapun yang secara sukarela ingin mendaftar menjadi pejabat publik sedangkan tertutup ketua partai politik memilih pasangan calon secara langsung. Secara umum proses kandidasi partai politik di Kota Semarang memiliki tahapan yang sama yaitu (Sulisworo, 2012) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan yaitu semua warga negara Indonesia atau anggota partai politik. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan). Kedua, siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai. etiga dimana kandidat diseleksi dari data di atas partai politik di kota Semarang memiliki proses tahapan dari kecamatan hingga kota. Keempat bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dari data yang penulis temukan mayoritas partai politik dalam proses penominasian kandidat melakukan model pemilihan akan tetapi terdapat keunikan yang berbeda dari partai lain yaitu partai PDIP dimana partai ini melakukan model penunjukkan yang di lakukan langsung oleh ketua partai politik, sebagaimana proses kandidasi paslon Hendi-Ita. Dari hasil data penelitian terdapat pernyataan bahwa setiap partai politik mempertimbangkan dan melakukan riset internal untuk masing-masing calon kandidat yang akan di nominasikan dimana kekalahan Hendrar Prihadi dan Heviarita sangat berkemungkinan kecil karena masyarakat mencintai pemimpinnya yang telah menjabat dengan baik sebelumnya, yang kemudian menghasilkan keputusan partai politik mendukung kemenangan Hendrar Prihadi dan Heviarita.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mencoba untuk membuat saran yang mungkin dapat di lakukan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang telah di laksanakan ini. Adapun saran-saran yang dapat dibuat penuls adalah sebagai berikut.

1. Adanya perubahan regulasi yang mengatur persyaratan yang mengatur jumlah presentase baik untuk partai politik ataupun calon independen serta perlu ada batas maksimal dukungan partai politik agar tidak ada borongan partai politik.
2. Masyarakat sipil perlu melakukan konsolidasi dengan ormas dan lembaga pemili agar dapat di lakukan sosialisasi atau pendidikan politik , kaderisasi dan koordinasi antar pihak sehingga terbentuk kader yang berkualitas dan di kenal masyarakat.
3. Partai politik perlu mewujudkan politik yang demokratis dengan melakukan konsistensi dalam kandidasi dan menggunakan pakar profesional untuk melahirkan kader bangsa yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- UU 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPU 2 TAHUN 2020.* (2020, Agustus 13). Retrieved agustus 13, 2020, from JAGLOABANG: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-pilkada-serentak>
- ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Kepartaian di Indonesia di*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Angin, R. A. (2017). CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. 50.
- Asshidiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awaluddin. (2019). Mengapa Pendidikan Politik Elektoral Penting? Respon Penyelenggaraan pemilu 2019. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 5.
- Ayu Lestari, R. I. (2019). FAKTOR PENYEBAB KEHADIRAN CALON TUNGGAL. *Simbur Cahaya*, 258.
- Batang, B. K. (2021, february 02). *Merindu 13 "Membangun Demokrasi Subtansial di Era Pandemi"*. Retrieved september 9, 2021, from

Bawaslu Kota Batang:
<https://batang.bawaslu.go.id/merindu-13-membangun-demokrasi-substansial-di-era-pandemi/#>

Bawaslu. (2018). *Fenomenacalon tunggal*. Jakarta: Bawaslu.

Beetham, D., Bracking, S., Kearton, I., & Weir, S. (2002). *International IDEA tentang Penelian Demokrasi*. New York: Kluwer Law International.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dwisulisworo. (20012). DEMOKRASI. In Dwisulisworo, *DEMOKRASI* (p. 18). YOGYAKARTA: Universitas Ahmad Dahlan.

Ekowati, E. Y. (2019). Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal. *Universitas Airlangga*, 11.

Erifan, M. (2003). Parameter Pemilu Demokratik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Bawaslu*, 373-378.

Habibullah. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Peralikota dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negaran Pelaksanaan Tugas (Plt) W.

- Hadi, K. (2011). Politik Kartel Dalam Pilkada Kalimantan Tengah dalam Jurnal Ilmu Politik edisi ke-21. *Asosiasi Ilmu Politik*.
- Hazan, R. Y. (2010). *Demokrasi di dalam Partai : Metode Pemilihan Kandidat dan Konsekuensi*. Oxford Scholership.
- Heywood, A. (2000). *Key Concept in Politics*. new york: palgrave macmillan.
- Ilham, T. (2020). FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM DEMOKRASI INDONESIA. 2.
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, C. (2020, September Rabu). *CNN TV*. Retrieved September Rabu, 2021, from Sejarah Baru di Semarang, Hendi-Ita Calon Tunggal Pilwalkot:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923171106-32-550044/sejarah-baru-di-semarang-hendi-ita-calon-tunggal-pilwalkot>
- Iskandar. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Referensi.
- Jurdi, F. (2018). *Penganut Hukum pemilihan umum*. Kakarta: Kencana.

- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Prespektif Demokrasi di Indonesia. *Konstitusi PKK universitas Kanjuruhan Malang* , 37-72.
- Kirk, J. &. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Laver, M. (1998). Models of government formation. *Departement Of political science*, 16.
- Mac.Andrews, M. M. (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mairo, R. S. (2009). The Cartel Party Thesis: A Restatement. *Asosiasi Ilmu Politik*, 18.
- makkl, s. (2020, SEPTEMBER 16). *CNN NASIONAL/POLITIK*. Retrieved SEPTEMBER 16, 2020, from CNN INDONESIA:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916115136-32-547098/daftar-25-paslun-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-serentak-2020>
- Mardialis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Michels, R. (1959). *Political Parties a Sociological Study of the Emergence Leadership, the Psychology of Power, and The Oligarchic tendencies of Organizations*. newyork: Dover Publications.
- Moch Nurhasim, d. (2003). *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. New. New York: free press.
- Mulyana, A. (2016). *repostitory*, 10.
- NANDA, M. M. (2017). PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA. 50.
- Nasution, M. (2016). *dspaceuii*, 4.
- Nurrahmah, S. (2019). GAGASAN MENCEGAH TIMBULNYA CALON TUNGGAL PADA. 4.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang,: Pustaka Pelajar.
- Rismawati, R. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT KODINGARENG TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL STUDI

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR. 15.

Riyono, N. (2019). MANAJEMEN STRATEGI
REKRUTMEN KADER PARTAI. 16.

Robert, K. Y. (n.d.).

RS, I. R. (2016). Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta
Demokrasi . 80.

Saraswati, M. A. (2019). CALON TUNGGAL
PILKADA KURANGI KUALITAS
DEMOKRASI. *KPU RI dan Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 15.

Schumpeter, J. A. (2003). *Capitalism, Socialism, and
Democracy*. London - New York: Taylor and
Francis e-Library.

Situmorang, J. R. (2015). Penggunaan Game Theory
dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*,
11(2), 160-172.

subakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:
Gramedia.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Alfabeta.

- (2012). DEMOKRASI. In D. Sulisworo, *Demokrasi di Indonesia* (p. 13). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Sumadinata, R. W. (2018). Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Wacana Politik*, 170.
- Surbakti, R. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Tampinongkol, D. (2019). PENCALONAN, KANDIDASI PARTAI POLITIK DALAM. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 15.
- Tempo.co. (2020 , Agustus 3). <https://www.tempo.co/>. Retrieved 12 3, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1372167/kpu-tak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-di-pilkada-2020>: <https://nasional.tempo.co/read/1372167/kpu-tak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-di-pilkada-2020>
- Trianto. (2010). *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.

Yin, R. K. (2006). *Studi kasus desain dan metode* .
Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

*UU 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPU 2
TAHUN 2020*. (2020, Agustus 13). Retrieved
agustus 13, 2020, from JAGLOABANG:
[https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-
perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-
pilkada-serentak](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-pilkada-serentak)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi



Foto bersama pengurus internal PSI



Foto bersama ketua umum PKS Kota Semarang



Foto bersama pengurus internal partai Demokrat



Foto bersama pengurus internal partai PAN

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jati Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
www.uin-walisongo.ac.id / Telepon: (024) 76435996 - Website:

Nomor : 2162/Uin.10.6/K.KM.05.01.09/2021
Lamp. : -
Hal : 2 (Permohonan Ijin Penelitian)

Semarang, 04 Oktober 2021

Yth.
DEMOKRAT Kota Semarang
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penelitian Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Fenomena Calon Tunggul Pado Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19**"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Walya Islamiyati
NIM : 1706016037
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
CP/e-mail : 088862640352/walyuislam20@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karisyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sidorejo RT 1/RW 3 kel. Tambungan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Bag. Akademik

H.A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jatiro Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
www.uisu.walisongo.ac.id | Telepon: (024) 79435086 | Website:

Nomor : 2160/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2021
Lamp : -
Hal : Permbonan Ijin Penelitian

Semarang, 04 Oktober 2021

Yth.
DPD Partai NASDEM Kota Semarang
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Fenomena Calon Tunggul Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19*"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyuni
NIM : 1706016037
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
CP/e-mail : 088802640352/wahyuislam20@gmail.com
Nama Ayah/Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sidorejo RT 1/RW 3 kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kebag. bag Akademik

H.A. Gunawan, S.Ag, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Jati Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus II Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
www.fisip.uin-walisongo.ac.id | Telepon (024) 76435986 | Website:

Nomor : 2158/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2021 Semarang, 04 Oktober 2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
 DPC Partai GERINDRA Kota Semarang
 Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19*"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyati
 NIM : 1706016037
 Semester : IX (sembilan)
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
 CP/e-mail : 088802640352/wahyuislam20@gmail.com
 Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Sidorejo RT 1/RW 3 kel. Tambungan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

 H.A. Gunawan, S.Ag, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus II Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
www.fisip.walisongo.ac.id | Telepon (024) 79435900; Website:

Nomor : 2161/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2021 Semarang, 04 Oktober 2021
Lamp : +
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
PDDP Kota Semarang
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19"**

di tempat/institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyati
NIM : 1706016037
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
CP/e-mail : 088802640352/wahyuislam20@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sidoarjo RT 1/RW 3 kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An, Dekan
Kantor bag Akademik

H.A Gunawan, S.Ag, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
www.fisip.walisongo.ac.id/Telepon: (024) 76436996, Website:

Nomor : 2162/Un.10.6/K-KM.05.01.08/2021 Semarang, 04 Oktober 2021
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
DEMOKRAT Kota Semarang
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19*"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyati
NIM : 1706016037
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
CP/e-mail : 088862640352/wahyuislam20@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sidorejo RT 1/RW 3 kel. Tambungan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ag. Dekan
Kantorbag Akademik

HA Gunawan, S.Ag, M.H

Terselamat
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Harko Nis 2 Kampus III Ngadyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76425000; Website: www.iain-walisongo.ac.id

Nomor : 2025/Ua.10.6/K/KM.05.01.00/2021 Semarang, 21 September 2021
Lampir : -
Hal : Perkenaan Ijin Penelitian

Yth.
KPU Kota Semarang
Di tempat

Hassafawa'ulilukum Wc. Wk.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penelitian Skripsi Mahasiswa** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenaan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Fenomena Cabot Tanggal Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19"**

di tempat-tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyati
NIM : 1706016037
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
CP/Email : 088802640352/wahyuislam20@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
Pekerjaan : Pedagang kaki lima
Alamat : Sakorejo RT 1/RW 3 kel. Tarbangan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, surat perkenaan dan kejasmananya dicapakan terima kasih.

Hassafawa'ulilukum Wc. Wk.


H.A. Gusawan, S.Ag., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Jabab/Prof. Dr. Haniika Km.2 Kampus II Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
 Telpun (024) 7843988, Website: www.fisip.uin-walisongo.ac.id

Nomor : 2058/Un.10.6/KRM.05.01.09/2021 Semarang, 21 September 2021
 Lamp :
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
 DPD Partai PSI Kota Semarang
 di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo*, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Fenomena Calon Tanggaf Pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19*"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyati
 NIM : 1706016037
 Semester : IX (sembilan)
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 February 1999
 CP/e-mail : 089802640352/wahyuislam20@gmail.com
 Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
 Pekerjaan : Pedagang kaki lima
 Alamat : Sadorejo RT 1/RW 3 kel. Tambungan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


 H.A. Gumawan, S.Ag, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. H. Saifuddin Zuhri, Kampus 18 Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 76435998; Website: www.fkip.walisongo.ac.id

Nomor : 2017/Uh.10.6/KM.05.01.09.2021 Semarang, 21 September 2021
Lamp :
Hal : Permisihan Ijin Penelitian

Yth.
DPO Partai PAN Kota Semarang
di tempat.

Assalamu 'alaikum W. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo*, maka kami mohon perhatian Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Fenomena Calon Tanggal Puluh Ribuan Kota Semarang Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19*"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wahyu Islamiyati
NIM : 1706016037
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/Tgl. lahir : Semarang, 24 February 1999
CP/No-mail : 008802640352/wahyuislam201@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sugeng Supriyanto/Karsiyah
Pekerjaan : Pedagang kaki lima
Alamat : Sidorejo RT 1/RW 3 kel. Tarbangan Kec. Mijen Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W. Wb.

Wakil Akademik

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Wahyu Islamiyati
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 24 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : RT 01 RW 03 KEL.
Tambangan Kc.Mijen Kota
Semarang
No. Hp 08157542275

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2005 – 2011 : SD Negeri 01 Jatisari
 - b. Tahun 2011 – 2014 : SMP Muhammadiyah 08 Semarang
 - c. Tahun 2014 – 2017 : SMA Negeri 13 Semarang
 - d. Tahun 2017 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Semarang, 6 April 2022



Wahyu Islamiyati

